

LAPORAN AKHIR
PENYUSUNAN DOKUMEN MODEL IMPLEMENTASI EKONOMI SYARI'AH
PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DI KOTA SOLOK



KERJASAMA
BALITBANG KOTA SOLOK
DENGAN



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
IAIN IMAM BONJOL PADANG

2017

Kata Pengantar

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Syari'ah di Kota Solok yang menguraikan tentang pendahuluan, analisis kondisi umum dan isu strategis, identifikasi permasalahan pembangunan, potensi ekonomi syari'ah, kerangka kerja pengembangan ekonomi syari'ah, tujuan, sasaran dan strategi serta rencana pengembangan ekonomi di kota Solok.

Laporan akhir ini merupakan tahapan perencanaan Penyusunan Dokumen Model Implementasi Ekonomi Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Mikro di Kota Solok yang akan menjadi acuan bagi pemerintahan di lingkungan pemerintah kota Solok dalam menyusun implementasi ekonomi syari'ah baik jangka menengah maupun jangka panjang, diantaranya RPJMD, RKPD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan Dokumen Model Implementasi Ekonomi Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Mikro di Kota Solok ini. Kami juga mohon kritik dan saran demi perbaikan Dokumen Model Implementasi Ekonomi Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Mikro di Kota Solok ini. Harapan kami laporan akhir ini dapat dijadikan Model Implementasi Ekonomi Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Mikro di Kota Solok.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud	4
C. Tujuan.....	4
D. Sasaran.....	4
E. Lokasi Kegiatan.....	4
F. Sistematika Pelaporan	5
BAB II Gambaran Umum.....	7
A. Gambaran Umum Kota Solok	7
B. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Solok.....	12
C. Lembaga Keuangan Mikro	14
D. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah dan Integrasi Pembangunan Nasional	18
E. Kerangka Berfikir	29
BAB III Metodologi	30
A. Pendekatan Penelitian.....	30
B. Sumber Data	30
C. Analisis Data	31
BAB IV Pembahasan	32
A. Kriteria LKM Pilot Project	32
B. LKM Pilot Project	32
C. Profil LKM Pilot Project	32
D. Risalah Pendampingan	41
E. Hasil Pendampingan	44
F. Model Implementasi LKM Syariah di Kota Solok.....	45
G. Konsep Model Implementasi LKM Syariah di Kota Solok	46

BAB V Kesimpulan dan Saran	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Solok 2015.....	8
Tabel 2.1.2	Persentase Peranan Ekonomi Sektoral PDRB Tahun 2010-2015 Atas Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstran	9
Tabel 2.1.3	Pertumbuhan PDRB Kota Solok menurut Lapangan Usaha (ADHK) Tahun 2010-2015	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur LKM di Indonesia	17
Gambar 2.3	Keselarasan Nilai Ekonomi Syariah	19
Gambar 2	Strategi Keuangan Inklusif	23
Gambar 3	Sebaran BMT secara Nasional	24
Gambar 2.3.1	Ruang Linkup Ekonomi Syariah	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah daerah Kota Solok Telah mencanangkan visi jangka panjang yaitu menjadi kota sentra perdagangan, jasa dan pendidikan di Sumatera Bagian Tengah tahun 2025 (RPJPD, 2005-2025). Pencanaan visi ini tentu harus dicapai dengan serangkaian misi yang terwujud ke dalam bentuk program-program kerja pemerintah daerah yang terukur dan memiliki nilai strategis dalam capaian pembangunan.

Jika dilihat dari segi mata pencaharian, masyarakat kota Solok bergerak pada sektor perdagangan yang jasa, sebagai sektor dominan yang memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 25,25%.¹ Mayoritas perdagangan dan jasa tersebut disumbang oleh sektor mikro dan kecil. Artinya, kota Solok sebagai sebuah sentra dagang dan jasa sangat didukung eksistensinya oleh sektor mikro dan kecil baik pada sektor riil maupun pada penyediaan permodalan.

Berdasarkan data sebaran klasifikasi usaha yang ada di Solok, usaha masyarakat yang bergerak di sektor mikro dan kecil sangatlah dominan sebagaimana data yang dirilis oleh Bappeda Kota Solok mengemukakan bahwa 88,65% usaha masyarakat kota Solok bergerak di sektor mikro. Dari sisi demand, tentu ini sebuah peluang yang sangat terbuka bagi lembaga keuangan yang bergerak di sektor mikro untuk dapat tumbuh dan berkembang. Namun dari sisi supply, kehadiran lembaga yang mamapu dengan cermat memahami seluk beluk usaha mikro sebagai mitra pengembangan ekonomi masyarakat, masih sangat terbatas. Saat ini di kota Solok terdapat beragam Lembaga yang menyediakan Fasilitas Keuangan di sektor Mikro, diantaranya terdapat 10 LKMA, 35 KUBE, 30 BMT, dan 68 Unit Koperasi.²

¹ Diskoperindag Kota Solok, 2015

² Data hasil survey tim LKPES, 22 Agustus 2017

Permodalan pada sektor mikro memang telah menjadi persoalan mendasar, baik secara usaha maupun penyedia permodalan. Terutama di negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim, 72% dari penduduknya yang tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal.³ Kondisi ini juga didukung oleh riset yang dilakukan oleh OJK⁴ dan Kusumaningrum⁵ yang mengemukakan bahwa literasi keuangan masyarakat Indonesia sangatlah rendah, dimana hanya kisaran 21,84% masyarakat yang memiliki tingkat literasi yang baik terhadap lembaga keuangan, dimana perbankan menempati peringkat paling tinggi, sedangkan dari sisi utilitas produk dan jasa keuangan hanya berada pada kisaran 57,28%.

Disisi lain, masyarakat ternyata mampu mengkreasikan sendiri kebutuhan permodalan mereka. Munculnya koperasi, *julo-julo*, arisan, dan beragam bentuk sarana informal lainnya sebagai sumber permodalan adalah bentuk betapa butuhnya masyarakat terhadap sarana-sarana yang berperan sebagai sumber permodalan. Pada tahun 2001, dari total UKM yang memanfaatkan pinjaman, sumber pinjaman lain-lain masih menduduki posisi teratas dalam memberikan pelayanan terhadap kebutuhan permodalan UKM yaitu sebanyak 639.688 UKM (30,01%); koperasi mampu memberikan pelayanan kepada 84.037 UKM (3,94%); selebihnya adalah dari sumber perseorangan 605.191 UKM (28,39%); perbankan sebanyak 361.688 UKM (16,97%); keluarga sebanyak 350.419 UKM (16,44%); lembaga keuangan non bank 74.785 UKM (3,51%); dan modal ventura sebanyak 16.002 UKM (0,75%).⁶

Tidak jarang, sarana permodalan informal tersebut justru membuat masyarakat terjat dalam persoalan baru dalam bentuk hutang dengan tingkat bunga yang tinggi seperti yang dilakukan oleh rentenir yang menyasar masyarakat ekonomi kelas bawah dengan pendapatan rendah. Kalaupun ada

³ Honohon, Patrick, "Cross-Country Variations in Household Access to Financial Services." Presented at the World Bank Conference on Access to Finance, Washington, D.C., 15 March 2007

⁴ OJK, Strategi Nasional Literasi Keuangan, 2013

⁵ Rr Sita Dewi Kusumaningrum, Bagaimanakah Tingkat Literasi Keuangan Penduduk Indonesia?, 2014

⁶ <http://lib.ui.ac.ad/file?file=digital/120638-T%2025499-faktor-faktor-pendahuluan.pdf>

lembaga yang menyediakan kebutuhan permodalan dalam bentuk koperasi, ternyata tidak mampu beraktivitas secara maksimal dikarenakan ragam keterbatasan baik dari sisi internal kelembagaan itu sendiri seperti SDM, manajemen dan kemampuan permodalan itu sendiri serta sisi eksternal juga muncul kendala-kendala seperti persaingan dengan penyedia permodalan lainnya yang juga bergerak di sektor dan pangsa pasar yang sama.

Menguatnya kepercayaan masyarakat terhadap implementasi konsep syari'ah dalam kegiatan perekonomian juga menjadi salah satu perhatian serius oleh Pemerintahan kota Solok, dengan menjadikan ekonomi syari'ah sebagai bagian integral dari visi jangka panjang pemerintahan kota Solok. Secara nasional, industri keuangan, terutama perbankan syari'ah misalnya ditargetkan telah mencapai aset 10% pada tahun 2020 dibanding aset perbankan nasional. Demikian juga halnya pasar modal, asuransi, dan piranti-piranti keuangan syari'ah lainnya yang terus bergerak tumbuh dan berkembang pesat. Dalam konteks Sumatera Barat, penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Universitas Andalas mengemukakan bahwa 98,7% masyarakat setuju pendirian bank syari'ah di daerahnya dan 95 % berminat berhubungan dengan bank syari'ah.⁷

Penelitian LKPES⁸ mengemukakan beberapa temuan diantaranya respon positif masyarakat kota Solok terhadap hadirnya lembaga keuangan pada skala mikro. Demikian juga dari sisi dukungan kebijakan, Pemerintah kota Solok sangat berkomitmen dan mendukung pengembangan ekonomi syari'ah di kota Solok dengan dicantumkannya pelaksanaan ekonomi syari'ah di dalam RPJPD 2005-2025, telah adanya kelembagaan ekonomi yang cukup berkembang namun belum terkelola dengan baik, adanya keinginan dan komitmen dari lembaga-lembaga keuangan berbentuk koperasi dan lembaga keuangan mikro yang ada di kota Solok untuk menerapkan pola syari'ah serta tersedianya kelembagaan pendukung penerapan ekonomi syari'ah.

⁷ Bank Indonesia dan Lemlit UNAND, Potensi, Preferensi dan Prilaku Masyarakat terhadap Bank Syari'ah di Sumatera Barat, Padang, 2001

⁸Ahmad Wira, dkk, Perencanaan Pengembangan Ekonomi Syari'ah di Kota Solok, Padang, LPKES, 2016

Kondisi tersebut juga mengemukakan sebuah benang merah bahwa antara kebijakan, keinginan masyarakat dan potensi-potensi pengembangan ekonomi syari'ah pada dasarnya sudah sejalan. Namun perlu dilakukan serangkaian tindakan-tindakan terukur baik berbentuk riset maupun pendampingan agar potensi-potensi yang ada tersebut dapat terkelola dengan baik dan memberikan manfaat yang riil bagi masyarakat, terutama yang bergerak pada sektor riil dan berskala mikro.

Untuk merumuskan potensi pengembangan ekonomi syari'ah tersebut, khususnya pada lembaga keuangan mikro yang ada di kota Solok, perlu dilakukan serangkaian kegiatan dalam bentuk penelitian dan pendampingan agar diperoleh dokumen yang menjelaskan bagaimana implementasi ekonomi syari'ah pada lembaga keuangan mikro, khususnya di kota Solok.

B. Maksud

Menyusun Dokumen Model Implementasi Ekonomi Syari'ah pada Lembaga Keuangan Mikro di Kota Solok.

C. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah adanya dokumen Model Implementasi Ekonomi Syari'ah pada Lembaga Keuangan Mikro di Kota Solok.

D. Sasaran

Tersedianya dokumen yang menggambarkan Implementasi Ekonomi Syari'ah pada Lembaga Keuangan Mikro di Kota Solok yang diperoleh dari proses penelitian terhadap kondisi riil lembaga keuangan mikro yang ada dan proses pendampingan terhadap lembaga keuangan mikro yang dijadikan sebagai proses pendampingan.

E. Lokasi Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan penelitian pendampingan ini dijadwalkan selama 120 hari kalender atau 4 bulan. Lokasi kegiatan meliputi wilayah administratif Kota Solok yang terdiri dari 2 (dua) kecamatan dan 13 (tiga belas) kelurahan.

F. Sistematika Laporan

Pelaporan Kegiatan ini dilaksanakan melalui tiga Tahapan.

1. Laporan Awal yang berisikan uraian pelaksanaan persiapan, mobilisasi Tenaga Ahli, penyusunan Rencana Kerja serta metodologi yang digunakan. Laporan awal merupakan bahan kajian yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan langkah berikutnya yang dibahas bersama dengan tim ahli pemerintah Kota Solok.
2. Laporan Antara berisikan uraian pelaksanaan persiapan, mobilisasi Tenaga Ahli, penyusunan Rencana Kerja dan metodologi yang digunakan serta paparan data Lembaga Keuangan Mikro di Kota Solok (*Interim Report*).
3. Laporan Akhir yang merupakan realisasi dari tujuan dan sasaran kegiatan beserta keseluruhan rencana kerja yang telah disepakati pada laporan awal dengan pihak Pemerintah Kota Solok.

Adapun rincian sistematika laporan pada laporan akhir adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, signifikansi, perumusan masalah, tujuan dan manfaat serta sistematika laporan.

BAB II. GAMBARAN UMUM

Menjelaskan tentang gambaran umum kota Solok, Arah Kebijakan Pembangunan Kota Solok khususnya Lembaga Keuangan Mikro, Ruang Lingkup penerapan Ekonomi Syari'ah pada Lembaga Keuangan Mikro, Isu Strategis dan permasalahan Lembaga Keuangan Mikro di Kota Solok.

BAB III KERANGKA ANALISA DAN METODOLOGI.

Menguraikan tentang kerangka analisis implementasi ekonomi syari'ah, metodologi penelitian yang terdiri dari metode pengumpulan data, metode analisa data serta definisi dan konsep

BAB IV MODEL IMPLEMENTASI EKONOMI SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DI KOTA SOLOK.

Menguraikan tentang identifikasi Implementasi ekonomi syari'ah yang telah dilakukan pada Lembaga Keuangan Mikro di Kota Solok, identifikasi masalah Lembaga Keuangan Mikro dan implementasi ekonomi syariah pada Lembaga Keuangan Mikro di Kota Solok serta analisis SWOT terhadap model implementasi ekonomi syari'ah pada Lembaga Keuangan Mikro di Kota Solok.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.

Menguraikan kesimpulan dan rekomendasi studi, kebijakan, program kerja dan kegiatan

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Kota Solok

Kota Solok terletak pada posisi geografis yang sangat strategis dengan luas wilayah 57.64 Km² (0.14 persen dari luas Propinsi Sumatera Barat) berada disimpul jalan Lintas Sumatera dan dikelilingi oleh beberapa nagari pada Kabupaten Solok, dimana Kota Solok memiliki peran sentral di dalam menunjang perekonomian masyarakat Kota Solok dan Kabupaten Solok pada umumnya. Kota Solok berada pada lintasan regional Sumatera menghubungkan jalur Padang-Jambi serta jalur lintas Sumatera yang menghubungkan 3 ibukota Provinsi yaitu Padang, Pekanbaru dan Medan.

Topografi Kota Solok bervariasi antara dataran dan berbukit dengan ketinggian 390 m di atas permukaan laut. Terdapat tiga anak sungai yang melintasi Kota Solok, yaitu Batang Lembang, Batang Gawan dan Batang Air Binguang. Suhu udara maksimal 28,9°C dan minimal 26,1°C. Secara administrasi pemerintahan kota Solok berbatasan dengan:

- Utara : Berbatasan dengan kecamatan Kubung dan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok.
- Selatan : Berbatasan dengan kecamatan Kubung Kabupaten Solok.
- Timur : Berbatasan dengan Kec. Kubung, X Koto Diatas dan IX Koto Sungai Lasi.
- Barat : Berbatasan dengan Kec. Pauh dan Kec. Koto Tangah Kota Padang.

Pembentukan Kota Solok secara yuridis formil berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1956 yang menetapkan Kota Solok sebagai kota kecil. Kemudian, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tanggal 16 Desember 1970 ditetapkan Kota Solok sebagai Daerah Otonom Pemerintah Tingkat II Kotamadya Solok. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah penggunaan istilah Kotamadya diganti dengan Kota, sehingga secara resmi sebutan Kotamadya Solok diganti dengan Kota Solok.

Wilayah Kota Solok secara administrasi, terdiri dari 2 kecamatan dengan 13 kelurahan. Kedua kecamatan itu adalah Kecamatan Lubuk Sikarah dengan 7 kelurahan dan Kecamatan Tanjung Harapan dengan 6 kelurahan. Dilihat dari segi luas wilayah dan jumlah penduduk pada masing-masing kelurahan, Tanah Garam merupakan kelurahan terluas dengan luas wilayah 2.436 Ha dengan jumlah penduduk paling banyak yaitu 13.558 jiwa . Sedangkan kelurahan terkecil adalah Koto Panjang dengan luas wilayah 21 Ha dengan jumlah warga 2.033 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk yang juga paling padat.

Tabel. 2.1.1
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Solok Tahun 2015

Kecamatan/ Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk	Kepadatan jiwa/Ha
		2015	2015
I. Kecamatan Lubuk Sikarah	3.500	35.721	10
1. Kel. Tanah Garam	2.436	13.558	6
2. Kel. VI Suku	360	5.984	17
3. Kel. Sinapa Piliang	64	1.437	22
4. Kel. IX Korong	150	1.791	12
5. Kel. KTK	135	2.433	18
6. Kel. Aro IV Korong	125	2.860	23
7. Kel. Simpang Rumbio	230	7.658	33
II. Kecamatan Tanjung Harapan	2.264	29.436	13
1. Kel. Koto Panjang	21	2.033	97
2. Kel. PPA	69	5.856	85
3. Kel. Tanjung Paku	235	5.610	24
4. Kel. Nan Balimo	759	7.708	10
5. Kel. Kampung Jawa	365	7.076	19
6. Kel. Laing	815	1.153	1
Jumlah	5.764	65.157	11

Sumber: BPS dan Disdukcapil Kota Solok, 2015.

Dari sisi demografi kependudukan, kota Solok dihuni oleh tahun 2015 sebanyak 65.157 jiwa, jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang sebanyak 64.573 jiwa, terdapat penambahan sebesar 1,99 persen. Bila dilihat komposisinya menurut jenis kelamin, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak

32.763 jiwa dan perempuan sebanyak 32.394 jiwa. jumlah penduduk perempuan masih lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk laki-laki. Hasil perhitungan sex ratio penduduk Kota Solok pada tahun 2015 sebesar 98,31, hal ini berarti pada setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki. Tingkat kepadatan penduduk berada pada 1.309, artinya setiap 1 km² ditempati oleh 1.309 jiwa penduduk. Dari sisi luas, Kecamatan Lubuk Sikarah tercatat lebih luas (60,72 %) dibandingkan dengan luas wilayah pada Kecamatan Tanjung Harapan (39,28 %).

Dari sisi ekonomi, Kota Solok termasuk daerah yang memiliki kondisi perekonomian yang cukup stabil. Beberapa indikator seperti IPM menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Solok pada tahun 2015 berada pada angka 76,2 menempati peringkat 4 di Sumatera Barat dan berada diatas IPM Provinsi. Sedangkan dari segi laju inflasi pada tahun 2015 tercatat pada angka 6,26%. Sedangkan pertumbuhan PDRB berada pada angka 6,59%.

Berdasarkan lapangan usaha, sektor perdagangan dan sektor jasa-jasa merupakan lapangan usaha yang paling banyak digeluti oleh penduduk di Kota Solok yang bekerja. Tahun 2015 persentase penduduk yang bekerja pada sektor perdagangan meningkat menjadi 31,42 persen dibanding tahun 2014 yang sebesar 30,10 persen dan di sektor jasa-jasa meningkat menjadi 27,74 persen dibanding tahun 2014 yang sebesar 26,53 persen. Selain di sektor perdagangan dan sektor jasa-jasa. Lapangan usaha lainnya yang digeluti oleh penduduk Kota Solok yaitu sektor Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi (13,20 %), sektor Pertanian (10,29 %), sektor Industri Pengolahan (6,65 %), dan sektor Bangunan (6,26 %).

Tabel.2.1.2

Persentase Peranan Ekonomi Sektoral PDRB Tahun 2010-2015

Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan(ADHK)

No	Sektor		2010	2011	2012	2013	2014	2015**
1	Pertanian	ADHB	7.06	6.81	6.59	6.42	6.35	5,94
		ADHK	7.06	6.83	6.63	6.34	6.15	5,94
2	Pertambangan &Penggalian	ADHB	0.72	0.69	0.66	0.69	0.76	0,67
		ADHK	0.72	0.69	0.67	0.68	0.68	0,67
3	Industri Pengolahan	ADHB	6.19	6.29	6.09	5.75	5.37	5,94
		ADHK	6.19	6.15	6.18	6.09	5.99	5,94
4	Pengadaan listrik dan gas	ADHB	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0,05

No	Sektor		2010	2011	2012	2013	2014	2015**
		ADHK	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0,05
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah & daur ulang	ADHB	0.22	0.20	0.20	0.19	0.18	0,21
		ADHK	0.22	0.22	0.21	0.22	0.21	0,21
6	Konstruksi	ADHB	11.95	12.12	12.42	13.01	13.38	12,55
		ADHK	11.95	11.97	12.10	12.45	12.44	12,55
7	Perdagangan besar & eceran: Reparasi mobil & sepeda motor	ADHB	24.81	25.35	25.34	24.89	24.89	25,25
		ADHK	24.81	24.82	24.90	25.02	25.18	25,25
8	Transportasi & Pergudangan	ADHB	14.82	14.67	14.55	15.13	15.49	15,65
		ADHK	14.82	14.90	14.88	15.13	15.49	15,65
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	ADHB	2.03	1.95	1.90	1.90	1.91	1,88
		ADHK	2.03	1.95	1.90	1.90	1.91	1,88
10	Informasi dan komunikasi	ADHB	6.42	6.49	6.86	6.90	7.12	7,30
		ADHK	6.42	6.49	6.86	6.90	7.12	7,30
11	Jasa keuangan dan asuransi	ADHB	4.34	4.35	4.42	4.37	4.35	4,35
		ADHK	4.34	4.35	4.42	4.37	4.35	4,35
12	Real Estat	ADHB	2.85	2.75	2.71	2.69	2.67	2,65
		ADHK	2.85	2.75	2.73	2.72	2.71	2,65
13	Jasa Perusahaan	ADHB	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0,02
		ADHK	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0,02
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib	ADHB	9.91	10.16	9.65	9.24	8.88	8,64
		ADHK	9.91	10.16	9.65	9.24	8.88	8,64
15	Jasa Pendidikan	ADHB	4.49	4.52	4.66	4.73	4.70	4,75
		ADHK	4.49	4.52	4.66	4.73	4.70	4,75
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	ADHB	1.37	1.39	1.43	1.44	1.46	1,48
		ADHK	1.37	1.39	1.43	1.44	1.46	1,48
17	Jasa Lainnya	ADHB	2.74	2.75	2.73	2.72	2.71	2,70
		ADHK	2.74	2.75	2.73	2.72	2.71	2,70
PDRB		ADHB	100	100	100	100	100	100
		ADHK	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan sektor Lapangan Usaha, PDRB tahun 2015 jika dilihat dari kontribusinya, sektor perdagangan memiliki nilai kontribusi terbesar yaitu 25,25 %, diikuti oleh sektor transportasi dan pergudangan sebesar 15,65 % dan sektor konstruksi 12,25%. Sedangkan sektor yang secara berkelanjutan menunjukkan pertumbuhan adalah sektor Informasi dan telekomunikasi yang pada tahun 2015 memberikan kontribusi sebesar 7,30%. Sedangkan sektor jasa keuangan hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 4,35%. Hal ini tentunya menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kota Solok belum secara maksimal didukung oleh sektor Keuangan.⁹

⁹ RPJMD Kota Solok 2016 dan Statistik Daerah Kota Solok 2016.

Tabel .2.1.3
Pertumbuhan PDRB Kota Solok Menurut Lapangan Usaha (ADHK 2010) Tahun 2010-2015
 (%)

No	Sektor	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	Rata-rata Pertumbuhan
1	Pertanian	-	3.40	3.55	1.84	2.83	2.91	2.91
2	Pertambangan & penggalian	-	2.63	4.26	7.61	5.83	5.08	5.08
3	Industri pengolahan	-	6.12	7.32	4.92	4.29	5.66	5.66
4	Listrik gas	-	7.46	5.48	3.69	5.11	5.44	5.44
5	Pengadaan air, Pengolahan sampah, limbah & daur ulang	-	7.45	4.53	7.83	2.61	5.60	5.60
6	Konstruksi	-	7.06	7.95	9.48	5.87	7.59	7.59
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil & sepeda motor	-	6.92	7.12	6.93	6.66	6.91	6.91
8	Transportasi & Penggudangan	-	7.44	6.66	8.18	8.50	7.69	7.69
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-	2.59	4.34	6.24	6.36	4.88	4.88
10	Informasi dan Komunikasi	-	8.04	12.78	7.05	9.42	9.32	9.32
11	Jasa Keuangan & Asuransi	-	7.16	8.26	5.40	5.49	6.58	6.58
12	Real Estat	-	3.17	5.18	5.74	4.93	4.75	4.75
13	Jasa Perusahaan	-	3.30	3.63	4.03	3.85	3.70	3.70
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	-	9.63	1.37	1.92	1.87	3.70	3.70
15	Jasa Pendidikan	-	7.71	10.06	7.99	5.33	7.77	7.77
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	8.06	9.57	7.79	7.25	8.17	8.17
17	Jasa Lainnya	-	7.19	6.18	5.86	5.68	6.23	6.23
	Produk Domestik Regional Bruto	-	6.90	6.76	6.41	6.00	6.59	6.53

Sumber: Dokumen RPJMD Kota Solok, 2016.

Dari sektor ekonomi penunjang pembangunan, Industri Kimia dan Bahan Bangunan menyerap tenaga kerja formal yang terbanyak yakni berjumlah 995 tenaga kerja, sedangkan untuk jumlah tenaga kerja non formal yang terbanyak berada pada Industri Pangan yakni berjumlah 941 tenaga kerja. Jika dirinci lagi di dalam usaha Industri Kimia dan Bahan Bangunan, jumlah tenaga kerja yang paling banyak berada pada Industri Bahan

Bangunan Dari Kayu yakni berjumlah 349 tenaga kerja, sedangkan jumlah tenaga yang paling sedikit ada di Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia yakni berjumlah 2 tenaga kerja. Bila dilihat dari status pekerjaan, penduduk Kota Solok yang bekerja paling banyak bekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai dengan persentasenya untuk penduduk laki-laki sebesar 44,48 persen dan penduduk perempuan sebesar 54,60 persen.

B. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Solok

Landasan pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana pengembangan ekonomi Syari'ah di Kota Solok memperhatikan dokumen-dokumen dan aturan-aturan terkait pembangunan kota Solok. Dasar-dasar kebijakan tersebut meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang no 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
4. Undang-Undang no 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
5. Undang-Undang no 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
6. Undang-Undang no 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
7. Undang-Undang no 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
8. Peraturan Pemerintah no 32 tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat no 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2008 nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Sumatera Barat no 27)

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat no 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2012 – 2032.
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat no 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok no 1 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok tahun 2012-2031.
15. Peraturan Daerah Kota Solok no 1 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok tahun 2005 – 2025.
16. Peraturan Daerah Kota Solok no 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok tahun 2012 – 2031.
17. Peraturan daerah Kota Solok no 3 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021.
18. Rencana Induk Kebijakan Pembangunan Bidang Perdagangan dan Jasa Kota Solok.

Sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kota Solok yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021, terdapat beberapa misi pemerintah Kota Solok yang sejalan dengan pengembangan ekonomi syari'ah di Kota Solok yaitu:

1. Misi I: Solok menjadi kota sentra perdagangan, jasa dan pendidikan di Sumatera Bagian Tengah tahun 2025.
2. Misi IV: Menjadikan Kota Solok Sebagai Pusat Perdagangan Hasil-Hasil Pertanian, Perkebunan dan Ekonomi Kerakyatan yang Tangguh Berbasis Potensi Unggulan Daerah Melalui Perdagangan, Pariwisata dan Jasa Lainnya Serta Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif dengan tujuan Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berbasis sumberdaya lokal dan unggulan daerah berbasis ekonomi kerakyatan. Sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah, Meningkatnya penyediaan lapangan kerja dan usaha,

Meningkatnya daya saing pariwisata dan Meningkatnya kegiatan yang berkaitan dengan agribisnis.

3. Misi V: Menekan Angka Kemiskinan dan Mengurangi Permasalahan Sosial lainnya. Tujuan misi ini adalah Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin yang berkelanjutan serta Berkurangnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Penyakit Masyarakat (PEKAT).

C. Lembaga Keuangan Mikro

Dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) mempunyai peran penting sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan antara orang yang memiliki modal dan yang membutuhkan modal. LKM merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah, baik formal, semi formal dan informal.¹⁰ LKM merupakan lembaga yang melakukan kegiatan untuk menyediakan jasa keuangan bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh lembaga keuangan yang lebih besar seperti bank dan telah berorientasi pasar untuk tujuan komersil. LKM yang menyediakan jasa keuangan mikro memiliki dua tujuan utama yang harus dicapai yakni komersial dan pengembangan masyarakat.¹¹

Dalam sebuah studi Bank Dunia tentang pemberian pinjaman untuk proyek usaha mikro dan kecil disebutkan bahwa terdapat tiga tujuan dari LKM yaitu menciptakan kesempatan kerja melalui penciptaan kesempatan kerja melalui penciptaan dan pengembangan usaha mikro, meningkatkan produktivitas dan pendapatan kelompok-kelompok rentan, terutama perempuan dan orang-orang miskin, dan mengurangi ketergantungan masyarakat pedesaan terhadap panen yang beresiko gagal karena musim kemarau melalui diversifikasi kegiatan yang akan menimbulkan

¹⁰ Endang Thohari, "Peningkatan Aksesibilitas Petani terhadap Kredit melalui LKM", dalam M. Syukur dkk, (ed), *Bunga Rampai Lembaga Keuangan Mikro* (Bogor: IPB Press, 2003), hlm. 176

¹¹ Achmad Buchori, dkk, "Kajian Kinerja Industri BPRS di Indonesia, "Buletin *Ekonomi Moneter dan Perbankan*,". Volume 5 Nomor 4 Tahun 2003

pendapatan.¹² Dari tujuan tersebut dapat dilihat bahwa LKM bertujuan untuk melaksanakan pengentasan kemiskinan sebagai tujuan utama dari pembangunan nasional. Untuk Indonesia pada tahun 2010 Bank Indonesia meluncurkan program akses keuangan untuk semua kalangan (*financial inclusion*) sebagai program pengentasan kemiskinan.¹³

Jasa keuangan mikro meliputi lingkup yang luas, seperti pinjaman, simpanan, dan jasa pembayaran yang biasanya dikelola secara sangat sederhana. Sebagai lembaga pinjaman, LKM menyediakan pinjaman bagi masyarakat baik untuk kegiatan produktif kegiatan usaha mikro maupun kegiatan konsumtif keluarga miskin. Sebagai lembaga simpanan, LKM dapat menghimpun dana yang berasal dari masyarakat. Terakhir sebagai penyedia jasa pembayaran LKM dapat membantu masyarakat dalam upaya membayar kebutuhan-kebutuhan transaksi ekonomi.

Berdasarkan deklarasi PBB mengenai tahun internasional lembaga keuangan mikro (*international year of microfinance*) pada tahun 2005, sangat disarankan untuk merealisasikan agenda penelitian mengenai keberlanjutan LKM.¹⁴ Beberapa studi tentang LKM difokuskan pada penilaian kinerja dan keberlanjutan LKM dengan mengevaluasi indikator-indikator keuangan yang berpengaruh pada tingkat kemandirian, jangkauan dan mekanisme pemberian kredit. Hasil temuan Chavez dan Gonzales-Vega mengungkapkan bahwa keberhasilan LKM di Indonesia sebagai akibat rancangan organisasi tersebut. Mereka berpandangan bahwa rancangan organisasi mempunyai peranan yang sangat besar terhadap keberhasilan dan kegagalan sebuah lembaga keuangan.¹⁵

Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa keberhasilan LKM dalam pengentasan kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah asset besar yang dimiliki oleh sebuah LKM. Tetapi lebih kepada bagaimana LKM

¹² World Bank, *World Development Report 2000/2001* (Washington D.C : The World Bank,2000)

¹³ Soetanto Hadinoto dan Joko Retnadi, *Micro Credit Challenge, Cara Efektif Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia* (Jakarta : Elex Media Computindo,2012)

¹⁴ Jiwani, J. dan Husain, J., "Strategic Impact of Incentive Programs for Loan Officers of Micro-Finance Institutions", *Journal of American Academy of Bussiness, Cambridge*. Volume 17 Tahun 2011. Hal. 33-42

¹⁵ Rodrigo Chaves dan Claudio Gonzales-Vega, "The Design of Successful Rural Financial Intermediaries: Evidence from Indonesia," *World Development*, Nomor 24, Tahun 1996, hal.65-78

mampu menjaga neraca keuangannya, seperti kemampuan menghimpun dana dari anggota dan non anggota, dan kemampuan menyalurkan modal usaha secara tepat kepada masyarakat miskin. Selain itu juga bergantung kepada keterjangkauan dan keberlanjutan LKM tersebut. Keterjangkauan layanan meliputi jumlah nasabah dan jumlah kantor cabangnya, sedangkan keberlanjutan memperlihatkan daya tahan yang dimiliki LKM dalam menghimpun dana masyarakat tanpa bergantung pada donator dana. Menurut *Association for Social Advancemet (ASA)*, keberlanjutan LKM dapat dilihat dari aspek keberlanjutan lembaga dan keberlanjutan keuangan. Keberlanjutan dua faktor ini bergantung pada efesiensi dan efektivitas penggunaan pendanaan dalam menjalankan LKM.¹⁶

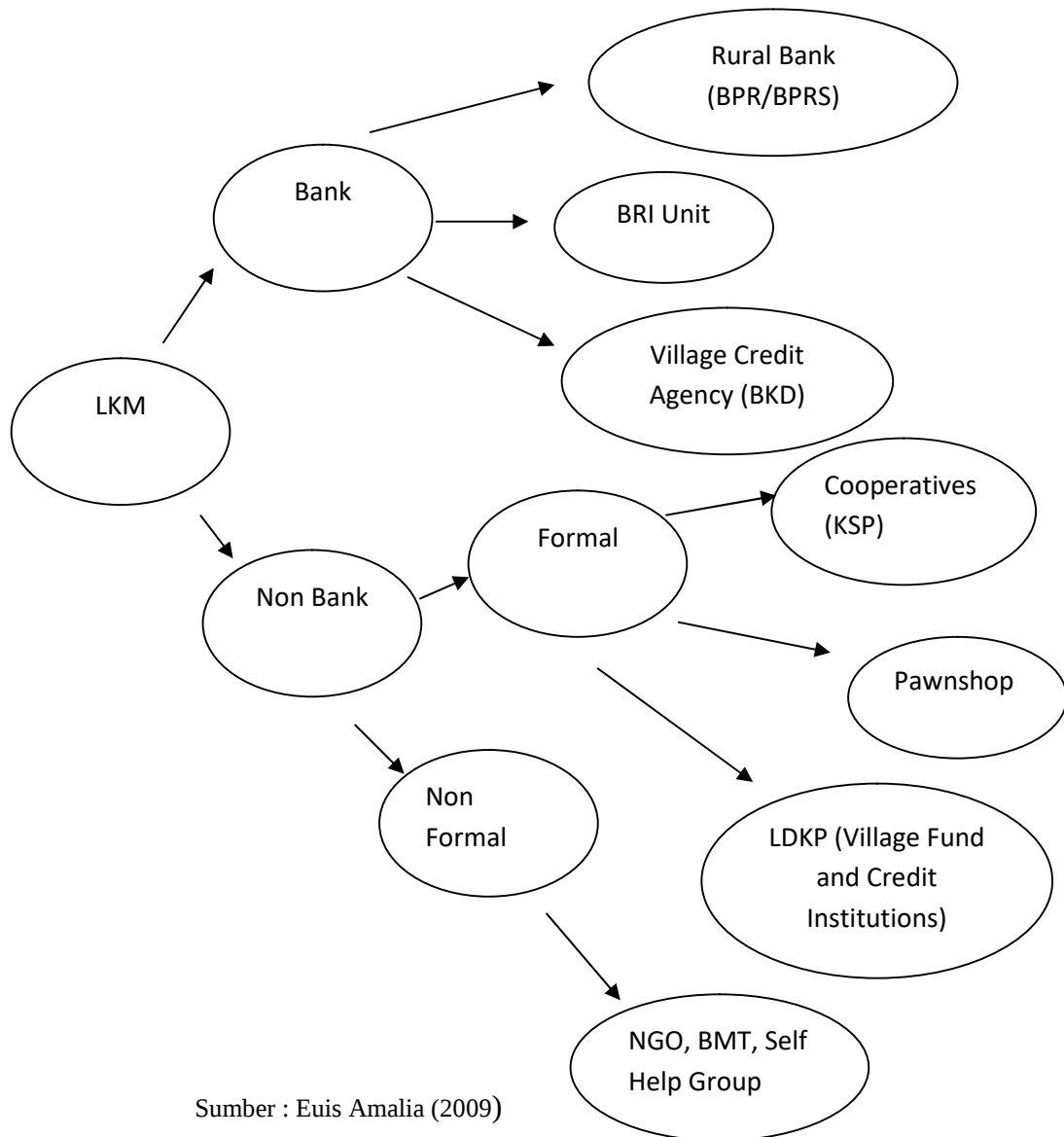
LKM yang menguntungkan akan menghasilkan kelebihan dana yang dapat digunakan untuk reinvestasi dan perluasan lembaga. Pertumbuhan dan keberlanjutan institusi ini bergantung pada ketersediaan dana untuk menutupi biaya operai serta untuk pinjaman yang ditawarkan pada nasabah. LKM yang tidak menghasilkan pendapatan yang cukup dari operasinya akan bergantung pada biaya donor untuk menutupi biaya operasi dan beban pendanaan.¹⁷

Dalam UU No. 1 Tahun 2013 disebutkan bahwa lembaga keuangan mikro merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Menurut Bank Indonesia, LKM dibagi menjadi 2 kategori, LKM yang berwujud bank serta LKM non bank. LKM yang berwujud bank adalah BRI unit Desa, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan Bank Kredit Desa (BKD). Sedangkan yang bersifat non bank adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Unit Simpan Pinjam (USP), Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LKPD), *Baitul Mal wat-Tamwil* (BMT, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan *Credit Union* (CU). Untuk gambaran lengkap dapat dilihat pada bagan berikut :

¹⁶ Asian Development Bank (ADB), *Finance for the Poor, Microfinance Development Strategy* (Manila: ADB,2000)

¹⁷ Rosenberg, R, *Microfinance Minimum Indicators that Donors and Investors Should Track* (Washington DC : The World Bank, 2009)

Gambar 1
Struktur LKM di Indonesia



Salah satu model LKM yang dalam satu dasawarsa berkembang relative pesat di Indonesia adalah LK_m Syari'ah. Kegiatan LKM syari'ah secara prinsip hampir sama dengan LKM konvensional. Namun ada beberapa perbedaan dalam hal akad dan transaksinya, yaitu dengan sistem syariah yang tidak memperkenankan adanya bunga. Melalui sistem syari'ah ini dikembangkan bentuk-bentuk pembiayaan untuk usaha kecil dengan menggunakan sistem *revenue* dan *profit sharing*. Adapun kegiatan LKMS

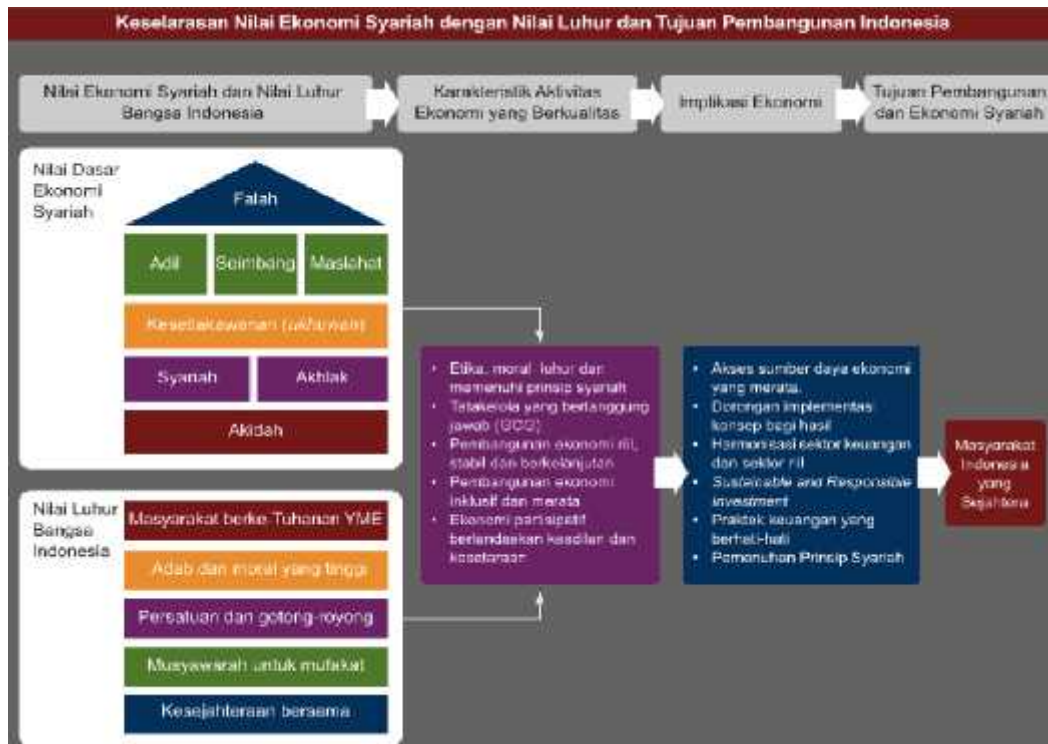
meliputi jual beli, simpanan *wadiah*, *mudhorabah*, *musyarakah* dan jasa lainnya.¹⁸

D. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah dan Integrasi Pembangunan Nasional

Pembahasan tentang ekonomi syari'ah tidak terlepas dari padangan-pandangan terhadap ekonomi syari'ah itu sendiri. Karena diberikan identitas ekonomi, maka para ahli mengemukakan beberapa indikator umum terkait ekonomi syari'ah itu sendiri. Chapra (1996) mengemukakan bahwa ekonomi syari'ah hadir untuk merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya yang langka yang sejalan dengan syari'ah islam tanpa membatasi kreativitas individu ataupun menciptakan suatu ketidakseimbangan ekonomi makro atau ekologis. Demikian juga yang dikemukakan oleh Ahmed (1992) bahwa ekonomi syari'ah / islam merupakan suatu upaya sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia yang berkaitan dengan masalah itu dari perspektif islam.

Dengan demikian, dimensi ekonomi syari'ah sangatlah luas dan mencakup dalam aktivitas ekonomi yang menginternalisasikan nilai-nilai islam didalamnya dan menjadikannya sebagai patokan. Aktivitas ekonomi dalam bingkai syari'ah mengharuskan seperangkat nilai iman dan ahlak, moral etik bagi setiap aktivitas ekonomi, baik dalam posisinya sebagai konsumen, produsen, distributor, dan lain-lain maupun dalam melakukan usahanya dalam mengembangkan serta menciptakan hartanya. Manusia sebagai epicentrum pelaksanaan aktivitas ekonomi bertindak sebagai manajer atas segala sumberdaya yang ada. Atas perannya tersebut, maka manusia haruslah memahami secara utuh nilai-nilai islam yang menjadi landasan baginya dalam menjalankan aktivitas ekonomi.

¹⁸Hertanto Widodo, dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wa Tamwil (BMT)* (Bandung: Mizan, 1999), hal, 48-56



Gambar.2.3. Keselarasan Nilai Ekonomi Syari'ah

Gambaran diatas merupakan ilustrasi sederhana bagaimana ekonomi syari'ah menjadi bahagian dari nilai luhur yang sangat sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Fondasi pembangunan nasional yang merupakan perwujudan dari Pancasila sebagai dasar negara merupakan bahagian yang sangat sejalan dengan nilai-nilai dasar yang terkandung didalam konsep ekonomi syari'ah. Fondasi akidah yang kemudian terwujud dalam penerapan syari'ah dan akhlaq menjadi dasar terwujudnya ukhuwwah (persatuan, kesetiakawanan) dalam bingkai keadilan, keseimbangan dan kemanfaatan. Nilai-nilai inilah yang kemudian menjadi modal dasar terwujudnya falaah sebagai tujuan dari ekonomi syari'ah.

Beranjak dari konsep tersebut sebagai starting point, maka pengembangan ekonomi syari'ah merupakan bahagian integral dari strategi pembangunan nasional sebagaimana yang dikemukakan dalam Buku I Agenda Pembangunan Nasional¹⁹ Bab 6 tentang Agenda Pembangunan Nasional. Pada point 6.7 dikemukakan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dengan

¹⁹ Kementerian PPN Bappenas, Rancangan Awal RPJMN 2015-2019, Buku I Agenda Pembangunan Nasional, 2014.

sasaran spesifik pada point 6.7.6 Sektor keuangan dikemukakan bahwa Sasaran sektor keuangan dalam lima tahun mendatang adalah:

- a. Meningkatnya daya saing sektor keuangan nasional ditopang oleh ketahanan dan stabilitas sistem keuangan yang sehat, mantap dan efisien;
- b. Meningkatnya fungsi intermediasi dan kedalaman sektor keuangan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan.
- c. Meningkatnya akses masyarakat dan UMKM terhadap layanan jasa keuangan formal dalam kerangka pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Demikian juga halnya yang dikemukakan dalam Buku II²⁰ Agenda Pembangunan Bidang RPJMN pada point 3.3 arah Kebijakan dan strategi pembangunan bidang jasa keuangan pada ayat 8 dikemukakan pengembangan keuangan syari'ah melalui:

- a. pembentukan komite nasional pengembangan keuangan syari'ah. Komite ini bertugas memastikan pelaksanaan visi misi dan rencana induk pengembangan keuangan syari'ah di Indonesia mencapai target target yang ditetapkan,
- b. sosialisasi dan kampanye mengenai keuangan syari'ah yang dipimpin oleh Komite dengan menggunakan saluran-saluran yang ada sekaligus meningkatkan kesadaran konsumen dan pelaku usaha. Edukasi terkait keuangan syari'ah bagi masyarakat dilakukan melalui beragam media dan cara-cara yang lebih efektif dan efisien,
- c. mendorong penempatan dana-dana pemerintah untuk sebagian ditempatkan di perbankan atau lembaga keuangan syari'ah. Selain itu juga mendorong terjadinya transaksi keuangan pemerintah seperti pembayaran gaji untuk dapat dilakukan diantaranya melalui lembaga keuangan syari'ah,
- d. mendorong terbentuknya bank investasi berbasis syari'ah di Indonesia,
- e. meningkatkan investasi untuk pengembangan SDM di bidang keuangan syari'ah melalui pendidikan dan pelatihan serta mendorong lembaga

²⁰ Kementerian PPN Bappenas, Rancangan Awal RPJMN 2015-2019, Buku II Agenda Pembangunan Bidang, 2014.

keuangan syari'ah untuk meningkatkan investasi pengembangan SDM keuangan syari'ah,

- f. mendorong terjadinya inovasi di keuangan syari'ah termasuk pengembangan produk keuangan syari'ah dan inovasi layanan melalui penelitian dan pengkajian yang dilakukan oleh Komite, Pemerintah, Regulator maupun pelaku industri,
- g. meningkatkan sistem teknologi informasi keuangan syari'ah untuk meningkatkan daya saing dan kinerja keuangan syari'ah,
- h. meningkatkan interaksi dengan dunia internasional bagi pelaku usaha dan pemangku kepentingan untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman dan memainkan peran yang lebih aktif dalam lanskap internasional guna mendorong daya saing industri keuangan syari'ah.

Merujuk pada dokumen-dokumen pembangunan diatas, dalam eksistensi kota Solok sebagai Kota dengan kegiatan ekonomi lokal, maka dapat dibangun sebuah sinkronisasi terhadap program kota layak huni yang aman dan nyaman dengan beberapa program:²¹

- a. Menyediakan sarana dan prasarana dasar perkotaan sesuai dengan tipologi kotanya;
- b. Meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial budaya;
- c. Mengembangkan perumahan sesuai dengan tipologinya;
- d. Mengembangkan sistem transportasi publik terintegrasi dan multimoda sesuai dengan tipologi dan kondisi geografisnya;
- e. Menyediakan dan meningkatkan sarana prasarana ekonomi khususnya sektor perdagangan dan jasa termasuk pasar tradisional, koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM);
- f. Meningkatkan keamanan kota melalui pencegahan, penyediaan fasilitas dan sistem penanganan kriminalitas dan konflik, serta memberdayakan modal sosial masyarakat kota;

Jika diruntut secara sistematis maka dapat diperoleh satu gambaran sederhana bahwa pengembangan ekonomi syari'ah adalah bagian integral dari sistim perencanaan pembangunan nasional mencakup seluruh level mulai

²¹ Kementerian PPN Bappenas, Rancangan Awal RPJMN 2015-2019, Buku III Agenda Pembangunan Wilayah, 2014, hlm. 19.

nasional, bidang dan wilayah. Point penting dari strategi tersebut adalah menyediakan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi syari'ah dalam bentuk infrastruktur keuangan syari'ah. penyediaan infrastruktur keuangan syari'ah merupakan entry point dalam pengembangan ekonomi syari'ah mengingat beberapa hal:

- a. Keberadaan infrastruktur keuangan syari'ah merupakan elemen utama dalam pembangunan ekonomi syari'ah nasional.
- b. Infrastruktur keuangan merupakan bahagian utama dalam desain pengembangan ekonomi syari'ah yang dapat dikelola secara terstruktur, terencana dan terukur.
- c. Melalui infrastruktur keuangan syari'ah, dapat dilakukan intervensi kebijakan (policy driven) baik pada level nasional maupun daerah.
- d. Keberadaan infrastruktur keuangan syari'ah merupakan mesin penggerak perekonomian yang sangat dibutuhkan oleh pembangunan ekonomi.

Persoalan pengembangan ekonomi syari'ah menghadapi tantangan yang beragam. Penelitian Kammer mengemukakan bahwa salah satu keunggulan industri keuangan syari'ah adalah menjadi penggerak inklusi keuangan pada masyarakat dengan populasi muslim yang sangat besar. Tidak hanya itu, keuangan syari'ah juga sebagai mitra strategis dalam pengembangan usaha kecil dan menengah. Namun potensi dan keunggulan tersebut dihadapkan pada persoalan minimnya pengetahuan dan kepatuhan pada prinsip shari'ah serta minimnya instrumen kebijakan moneter yang mampu mendukung dengan baik.²²

Persoalan yang dihadapi oleh industri keuangan nasional secara umum setidaknya tergambar dalam hasil survey yang dilakukan oleh LD-FEUI di 5 provinsi terkait kepemilikan rekening bank oleh masyarakat mengemukakan bahwa hanya 35% responden yang memiliki rekening di bank. Sementara survey yang dilakukan oleh World Bank pada tahun 2012 terhadap rumah tangga mengemukakan bahwa 32% penduduk dewasa indonesia belum menabung dan 48% diantaranya menabung pada lembaga

²² Alfred Kammer, dkk., Islamic Finance: Opportunities, Challenges, and Policy Options, IMF Staff Discussions Note, April 2015.

keuangan formal. Kondisi tersebut tentu menjadi persoalan yang sangat mengkhawatirkan dalam hal pengembangan industri keuangan secara umum.

Menanggulangi persoalan tersebut, pemerintah telah menyusun serangkaian strategi yang terangkum dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Pilar pertama dalam strategi ini adalah **Edukasi keuangan yang merupakan strategi kebijakan untuk meningkatkan kapabilitas dalam mengelola keuangan yang dimulai dengan peningkatan pemahaman (pengetahuan) dan kesadaran masyarakat mengenai produk dan jasa keuangan.** Ruang lingkup edukasi keuangan ini meliputi: a) pengetahuan dan kesadaran tentang ragam produk dan jasa keuangan, b) pengetahuan dan kesadaran tentang risiko terkait dengan produk keuangan, c) perlindungan nasabah, dan d) keterampilan mengelola keuangan.²³



Gambar 2. Strategi Keuangan Inklusif

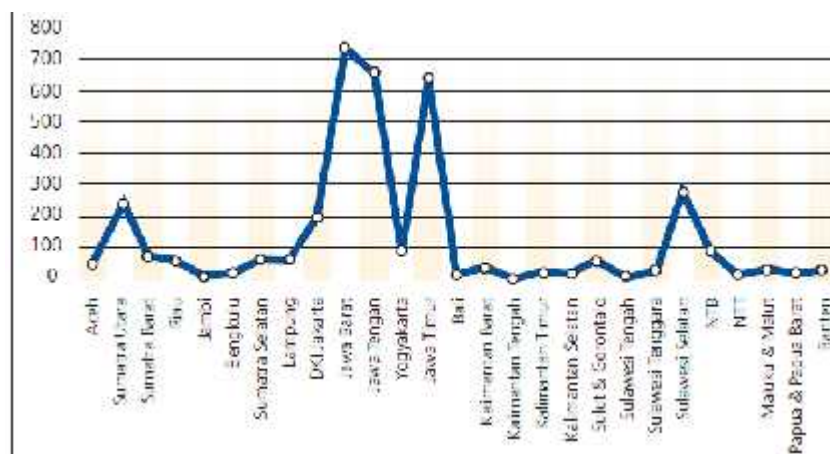
Strategi edukasi keuangan ini sangat penting dilakukan termasuk edukasi dalam hal ekonomi syari'ah dimana keuangan syari'ah adalah bagian didalamnya. Beberapa program yang diluncurkan pemerintah diantaranya program Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai). Laku Pandai (*branchless banking*) adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Program tersebut di desain agar masyarakat dapat mengakses

²³ www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/Indonesia/strategi

lembaga keuangan perbankan tanpa terkendala keberadaan fisik kelembagaan keuangan itu sendiri.

Selain strategi-strategi yang telah dirancang oleh pemerintah, sektor swasta juga memberikan kontribusi dalam pengembangan ekonomi syari'ah. kompleksitas persoalan perekonomian masyarakat memunculkan ragam kegiatan yang dijadikan sebagai solusi bagi ragam persoalan tersebut. Berkembangnya lembaga keuangan yang beroperasi dalam skala mikro seperti Baitul Maal wat-tamwil, Koperasi Jasa Keuangan hingga Lembaga keuangan mikro Agribisnis yang bergerak pada sektor pertanian.

Berkembangnya lembaga keuangan dalam skala mikro ternyata memberikan kontribusi dan peran tersendiri bagi masyarakat luas. Terdapat 3.536 BMT seluruh Indonesia pada tahun 2009. Jumlah ini terus mengalami peningkatan sejalan dengan momentum tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro syariah.



Gambar 3. Sebaran BMT Secara Nasional. (Sumber: Pinbuk 2009)

Dengan kondisi di atas, diperlukan sejumlah langkah agar peran LKM syari'ah menjadi semakin besar ke depannya. Paling tidak, ada tiga tahap yang harus dilakukan.²⁴ Pertama, tahap pembenahan. Tahap ini harus dimulai dari sekarang hingga 2015. Dalam tahap ini semua *stakeholders* dan para *decision maker*, harus merapatkan barisan dengan membentuk berbagai aktifitas yang mendukung terbentuknya lembaga keuangan mikro syari'ah yang akuntabel, kredibel, dan menunjukkan kinerja lembaga yang bagus.

²⁴ Jaenal Efendi, Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, Iqtishodia; Jurnal Ekonomi Islam Republika, 4 November 2010.

Diharapkan pada tahap ini, kita bisa mencapai angka pertumbuhan ekonomi antara 5-7 persen.

Kedua, tahap akselerasi, yang dimulai dari tahun 2015 hingga 2025. Pada masa ini akan terbentuk berbagai industri yang maju, dengan didukung kuatnya lembaga ekonomi mikro, termasuk LKM syari'ah. Industri yang maju tersebut diharapkan memiliki kinerja yang sangat baik, sehingga mampu mengangkat level *economic growth* sekitar 9-11 persen per tahun. Ketiga, tahap *sustainable*, yang diharapkan terlaksana pada tahun 2025 hingga 2030. Diharapkan pada fase ini, Indonesia telah berada pada kelompok negara maju, dimana pertumbuhan sektor jasa dan keuangan syari'ah, yang mampu mengintegrasikan sektor riil dan sektor moneter, dapat diwujudkan. Peran LKM syari'ah diharapkan sudah sedemikian dominan sebagai soko guru perekonomian nasional.

Secara umum, pembiayaan mikro ini telah dilakukan oleh institusi ekonomi dan keuangan syari'ah melalui tiga saluran. Pertama, melalui koperasi syari'ah/Baytul Maal wat Tamwil BMT). Tidak dapat dipungkiri bahwa peran institusi ini sangat signifikan sebagai ujung tombak pemberdayaan usaha mikro masyarakat. kedua, melalui lembaga zakat, infak, shadaqah dan wakaf (ZISWAF). Jika diperhatikan, proporsi pembiayaan usaha mikro mustahik dalam bentuk program ekonomi yang telah disalurkan oleh BAZ dan LAZ yang terakreditasi, rata-rata mencapai angka 30-40 persen dari total distribusi dana. Sisanya digunakan untuk program kesehatan, pendidikan, dakwah dan kemanusiaan. Sedangkan yang ketiga, melalui institusi perbankan syari'ah, yaitu via BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah) dan via unit/divisi mikro dari BUS (Bank Umum Syari'ah)/UUS (Unit Usaha Syari'ah). Berdasarkan data yang ada, proporsi pembiayaan BPRS bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mencapai angka 84,8 persen, sementara proporsi pembiayaan UMKM BUS/UUS mencapai angka sekitar 64 persen.²⁵

Berkembangnya lembaga-lembaga filantropi dan diaspora memberikan ruang gerak yang lebih leluasa bagi lembaga keuangan mikro,

²⁵ Irfan Syauqi Beik, Keuangan Mikro Syari'ah, Iqtishodia; Jurnal Ekonomi Islam Republika, 4 November 2010.

baik menggunakan badan hukum perseoran maupun koperasi. Namun pilihan-pilihan tersebut mengandung konsekwensi masing-masing. Pilihan pengembangan dalam bentuk koperasi adalah wujud paling realistis mengingat beberapa hal. Pertama, secara kerangka aturan hukum, aturan koperasi sangat adaptif terhadap pengembangan pola syari'ah pada koperasi.²⁶ Kedua, dengan membentuk koperasi, ikatan-ikatan sosial bisa terbangun lebih baik, terutama dalam membangun lingkungan masyarakat. Ketiga, koperasi bisa lebih leluasa dan adaptif dalam merespon setiap perubahan karena memiliki dasar aturan internal dalam bentuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Lembaga keuangan dalam bentuk BMT dengan badan hukum koperasi haruslah mampu menjalankan fungsi ganda dalam bentuk *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Artinya BMT harus mampu menjalankan peran sosial dan peran komersil secara bersamaan. Sumber-sumber pendanaan dari *baitul maal* dapat memaksimalkan sumber dana sosial baik dalam bentuk sumber-sumber diaspora, filantropi maupun sumber dana yang berasal dari zakat, infaq dan shadaqah. Sedangkan untuk *baitul tamwil*, dapat dilakukan dengan menyalurkan pembiayaan dan produk pendanaan, pakah dana sendiri maupun berfungsi sebagai channelig bagi sumber-sumber lain seperti CSR perusahaan ataupun program pembiayaan dan dana bergulir dari pemerintah.

Berkembanganya pemikiran-pemikiran ke arah penerapan ekonomi islam semakin mengerucut pada terapan-terapan dalam beragam bentuk. Dewasa ini dapat diidentifikasi beberapa aktivitas ekonomi yang menurunkan nilai-nilai syari'ah sebagai landasan pelaksanaan aktivitasnya. *Pertama*, sektor moneter dan industri keuangan. Industri keuangan syari'ah menjadi *pioneer* penerapan ekonomi syari'ah dalam wujud perekonomian modern. Identitas syari'ah dalam pengembangan industri keuangan bertitik tolak pada pengharaman riba sebagai salah satu ciri industri keuangan konvensional. Faktor riba inilah yang kemudian menjadi pembeda antara keuangan syari'ah dan non syari'ah. Bukan hanya riba, faktor-faktor *gharar* (ketidakjelasan) dan *maysir* (judi) juga menjadi pembeda pada keuangan yang dikelola secara

²⁶ Permenkop UKM no 16 tahun 2015 tentang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah.

syari'ah. keuangan dalam konsep syari'ah juga harus dilandasi dengan kerelaan para pihak yang melakukan kesepakatan, adanya kejujuran serta keadilan dalam membuat kesepakatan-kesepakatan keuangan.

Muncul pertanyaan, mengapa internalisasi nilai-nilai dan sistem syari'ah dimulai dari sektor keuangan?. Perekonomian dunia modern, tidak terlepas dari sektor keuangan sebagai penggerak utama. Sistem keuangan yang bermasalah, korup dan tidak manusiawi adalah bagian penting yang terlebih dahulu harus dibenahi dan diinternalkan nilai-nilai ekonomi syari'ah didalamnya. Sektor keuangan juga menjadi sektor hulu dari aktivitas ekonomi modern. Ekonomi tak bergerak jika sektor keuangan tidak mendukung dan demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, sektor keuangan harus memperoleh perhatian prioritas, karena pada bahagian tersebut, nilai-nilai syari'ah dapat dijadikan sebagai faktor kunci pengembangan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Berkembangnya perbankan syari'ah, asuransi syari'ah, pasar modal syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah secara umum adalah bentuk nyata dari penerapan konsep syari'ah di bidang ekonomi.

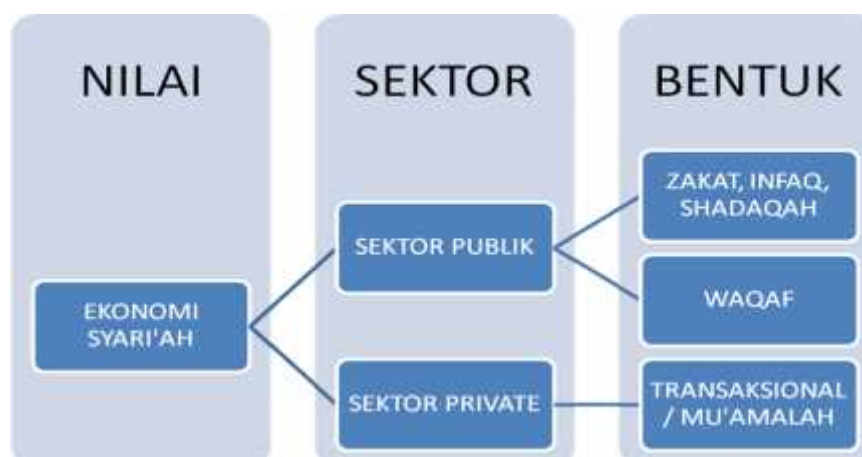
Kedua, sektor riil. Sektor riil merupakan perwujudan dari sektor keuangan itu sendiri. Dikelolanya uang dengan baik akan tercermin dari kondisi riil ekonomi. Dalam sistem ekonomi syari'ah, sektor moneter harus terkoneksi secara langsung dengan sektor riil. Dalam nilai syari'ah, setiap aktivitas ekonomi transaksional harus memiliki objek yang jelas, apakah aktivitas tersebut berbentuk jual beli, kerjasama, sewa maupun jasa-jasa. Keberadaan *underlying asset* adalah sebuah kewajiban dari para pihak yang bertransaksi maupun berkegiatan ekonomi secara syari'ah.

Dari kedua sektor yang dijelaskan diatas, pengembangan ekonomi syari'ah dapat terhubung dengan komponen pembangunan nasional. Sektor-sektor ekonomi strategis dapat diidentifikasi secara sederhana membangun hubungan dengan ekonomi syari'ah. hubungan tersebut dapat diwujudkan dengan pola-pola penyelesaian masalah pembangunan. Misalkan pada sektor Pertanian, pemerintah memiliki program PUAP dengan pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA). Pola penyaluran permodalan Pertanian ini dapat dikombinasikan dengan penerapan prinsip-prinsip syari'ah dalam pengelolaannya. Demikian juga dengan beberapa program penyaluran

dana bergulir yang dilakukan oleh pemerintah, dapat disalurkan dengan skema sesuai dengan syari'ah. Hal ini akan semakin memberikan ruang terapan yang lebih luas bagi tumbuh kembangnya ekonomi syari'ah di masyarakat.

Penerapan ekonomi syari'ah juga tidak terbatas pada sektor *private* atau hubungan-hubungan personal antar masyarakat. Ekonomi syari'ah juga memiliki instrumen yang dapat mendukung pengembangan sektor publik untuk tujuan pembangunan. Dalam konsep Islam dikenal instrumen Zakat, Waqaf, Infaq dan Shadaqah. Zakat dan Waqaf sendiri secara nasional telah memiliki regulasi yang jelas yaitu dalam Undang-undang no 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-undang no 41 tahun 2004 tentang Waqaf. Keberadaan undang-undang ini adalah bentuk nyata bahwa instrumen ekonomi syari'ah pada sektor publik telah memperoleh perhatian serius pemerintah. Namun sayang sekali keberadaan regulasi yang ada belum terkelola dengan maksimal dalam mewujudkan potensi zakat sebagai pendorong pembangunan nasional.

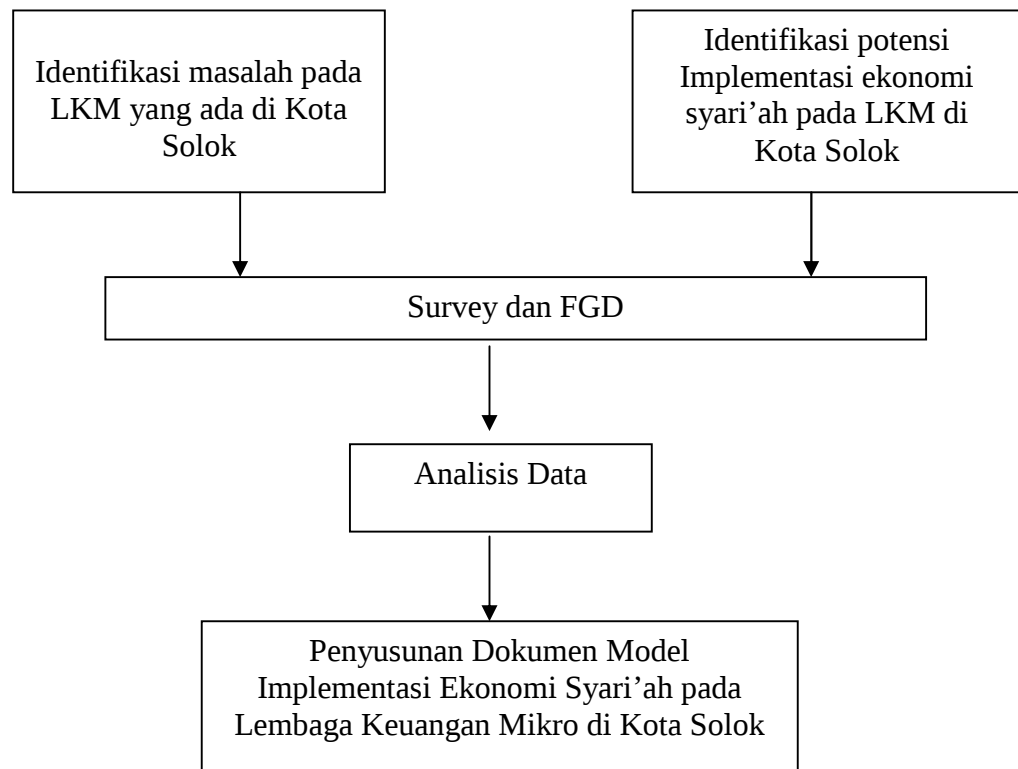
Berkembangnya kebutuhan ekonomi masyarakat juga direspon oleh hadirnya lembaga-lembaga yang menjadikan ekonomi syari'ah sebagai kegiatan utama seperti Perguruan tinggi yang membuka program studi ekonomi syari'ah, pariwisata syari'ah, keuangan mikro syari'ah, koperasi syari'ah, *halal destination*, Hotel Syari'ah dan ragam bentuk pengembangan lainnya.



Gambar 2.3.1: Ruang Lingkup Ekonomi Syari'ah

E. Kerangka Berfikir

Berdasarkan paparan di atas, kerangka penyusunan Model Implementasi ekonomi syari'ah pada Lembaga Keuangan Mikro dapat digambarkan sebagai berikut:



BAB III

METODOLOGI

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah *Participatory Action Research* (PAR). PAR merupakan salah satu pendekatan penelitian yang mencari sesuatu untuk menghubungkan proses penelitian ke dalam proses perubahan sosial. Perubahan sosial yang dimaksud adalah bagaimana dalam proses pemberdayaan dapat mewujudkan tiga tolak ukur, yakni adanya komitmen bersama dengan masyarakat, adanya *local leader* dalam masyarakat dan adanya institusi baru dalam masyarakat yang dibangun berdasarkan kebutuhan. Penelitian ini membawa proses penelitian dalam lingkaran kepentingan orang dan menemukan solusi praktis bagi masalah bersama dan isu-isu yang memerlukan aksi dan refleksi bersama, dan memberikan kontribusi bagi teori praktis

B. Sumber Data

Data yang digunakan dalam kegiatan penyusunan Dokumen Model Implementasi Ekonomi Syari'ah pada Lembaga Keuangan Mikro di Kota Solok ini terdiri dari Data Primer dan data sekunder. Data primer dalam kegiatan ini diperoleh menggunakan metode Focus Group Discussion (FGD) dan verifikasi data lapangan. Pelaksanaan FGD dilaksanakan sebanyak 3 kali kegiatan dengan melibatkan unsur *stakeholder* yang dipandang relevan memberikan informasi terkait penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi syari'ah di kota Solok. Untuk mendukung data yang diperoleh melalui FGD juga dilakukan survey lapangan guna memverifikasi informasi yang telah diperoleh melalui FGD dan menggali eksisting kondisi terkait Lembaga Keuangan Mikro.

Data sekunder dalam kegiatan ini bersumber dari data-data dan dokumen penunjang pelaksanaan kegiatan yang relevan seperti publikasi BPS, RPJPD, RPJMD, data Lembaga Keuangan Mikro yang diperoleh dari masing-masing OPD yang membawahi serta literatur pendukung yang menjadi temuan ahli dalam pengembangan lembaga keuangan mikro dalam konsep ekonomi syari'ah.

C. Analisis data

Data Primer dari hasil FGD diolah menggunakan metode deskriptif. Data sekunder diolah dengan statistic deskriptif dalam bentuk tabulasi data serta dikemukakan dengan analisis deskriptif.

BAB IV

PEMBAHASAN

Model Implementasi Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Mikro di Kota Solok

A. Kriteria LKM Pilot Project

Berikut kriteria yang digunakan untuk menentukan *pilot project* implementasi ekonomi syari'ah pada lembaga keuangan mikro di kota Solok:

1. Pengurus dan pengelola beserta anggota memiliki komitmen untuk menerapkan ekonomi syari'ah pada lembaga keuangan mikro yang bersangkutan.
2. Lembaga telah terbentuk dan telah menjalankan aktivitas usaha baik dalam bentuk simpan pinjam maupun bentuk usaha lainnya.
3. Memiliki struktur kepengurusan, pengelolaan dan keanggotaan yang jelas.
4. Diprioritaskan yang memiliki rencana menerapkan pola syari'ah.
5. Berlokasi atau memiliki akses yang mudah dan dekat dengan pasar.
6. Bersedia untuk dibina dan didampingi terkait dengan kegiatan implementasi prinsip dan ekonomi syari'ah.

B. LKM Pilot Project

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan 4 LKM *pilot project* sebagai berikut :

1. BMT Al-Manar
2. BMT An-Nur
3. Koperasi Saiyo Makmur
4. Koperasi SMPN 2 Kota Solok

C. Profil LKM Pilot Project

1. Profil BMT Al Manar

BMT Masjid Al-Manar didirikan pada bulan Desember 2004. Cikal bakal pendirian BMT ini merupakan ide dan prakarsa dari Bapak Ch. Latief, SH, M.Si Dt. Bandaro bersama beberapa perantau dan beberapa warga yang berada di kampung. BMT Masjid Al-Manar bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar, tetapi

juga bertujuan untuk meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan kepada Allah SWT.

Secara spesifik, BMT ini bertujuan antara lain:

- a. Meramaikan sholat berjamaah di Masjid Al-Manar
- b. Mengatasi kesulitan modal usaha kecil
- c. Mengatasi kesulitan dana insidentil bagi masyarakat kurang mampu
- d. Menerima dan menyalurkan zakat bagi yang berhak
- e. Menunjang kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) masyarakat sekitar

Visi BMT Mesjid Al Manar adalah “Menjadikan BMT sebagai lembaga keuangan syariah terpercaya, dapat menjadi contoh dalam membangkitkan ekonomi jemaah Masjid Al-Manar melalui pinjaman tanpa bunga dengan modal yang dihimpun melalui donatur/zakat/infak/shadaqah”.

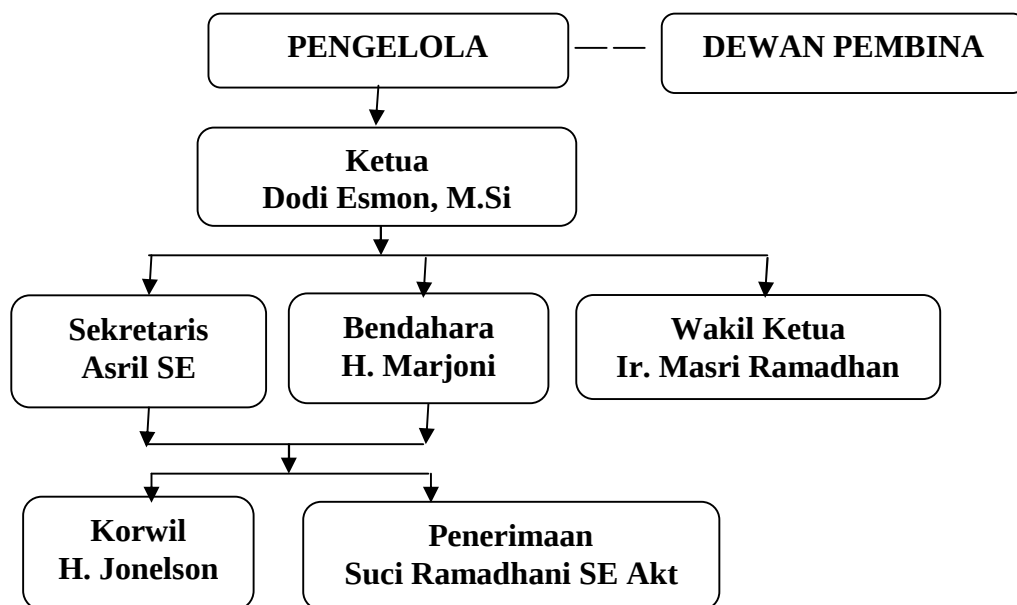
Sedangkan misinya adalah sebagai berikut:

- a. Menggali sumber potensi zakat, infak dan shadaqah (ZIS) serta sumber-sumber lainnya
- b. Menggunakan ZIS yang terkumpul untuk keperluan modal pinjaman usaha kecil,
- c. memberikan pinjaman darurat dan memberikan ZIS kepada para mustahiknya.
- d. Membuka usaha-usaha lainnya sesuai kemampuan
- e. Memakmurkan masjid dengan cara mengajak para jamaah untuk menjadi donator.
- f. meramaikan masjid dengan melaksanakan sholat lima waktu secara berjamaah.
- g. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan jalan memupuk permodalan usaha kecil dan menengah.

Pada awal berdirinya, BMT Masjid Al Manar mempunyai Modal Dasar sebesar Rp 18.500.000,- yang berasal dari para donatur/ dermawan yang ada di rantau dan di kampung. Setelah hampir 2 tahun didirikan, BMT ini telah mampu menghimpun dana sebesar Rp 42.500.000 dan

selama 2 periode tersebut telah melayani masyarakat ekonomi lemah sebanyak 173 orang nasabah. Kelompok terbesar peminjam adalah bidang usaha yang jualan kecil-kecilan (dagang lontong, makanan ringan dan nasi). Waktu dan tempat pelayanan penyaluran pinjaman dilaksanakan setiap hari Kamis setelah sholat Isya. Setiap transaksi tidak dipungut bunga hanya dikenakan biaya pungut sebesar 2,5% sebagai biaya administrasi. Saat ini pinjaman yang diberikan kepada nasabah adalah Rp 500.000 yang dicicil per minggu selama 20 minggu. Saat ini BMT Al manar memiliki produk pinjaman mulai dari Rp. 500.000- Rp. 5.000.000 selama 20 minggu dengan administrasi 2,5 % pinjaman. Asset sebesar kurang lebih Rp. 92.000.000. Tingkat kemacetan pinjaman 0,5 % dari 50 orang.

Struktur Organisasi BMT Al Manar



2. Profil BMT An-Nur

Berdirinya Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal wat Tamwil AN-NUR atau yang disingkat dengan KJKS BMT AN-NUR di prakarsai oleh warga, jamaah, dan tokoh agama Masjid An-Nur yang mencita-citakan terciptanya warga dengan berlandaskan syariah islam melalui ekonomi syariah. KJKS BMT AN-NUR didirikan Pada tanggal 02 April 2008 yang beralamat Jalan di KH Ahmad Dahlan Kelurahan Pasar Pandan

Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Propinsi Sumatera Barat.

Pendirian ini di latar belakang sebagai bentuk rasa kepedulian terhadap warga sekitar dan upaya peningkatan pembangunan ekonomi melalui usaha koperasi, mengingat koperasi yang bergerak dalam usaha layanan anggota pada khususnya dan memberikan kemaslahatan pada masyarakat dengan menggunakan manajemen usaha bersama dengan menerapkan sistem syariah jual beli, yang pada prakteknya masih banyak yang belum sesuai dengan aturan syariah islam.

Alhamdulillah, perlahan namun pasti langkah yang telah ditempuh KJKS BMT AN-NUR sudah dapat memberikan secercah harapan manfaat bagi anggota dan dapat diterima oleh warga pada umumnya. Semua itu berkat dukungan dari berbagai pihak yang telah berperan aktif dalam mengembangkan KJKS BMT AN-NUR, baik dari instansi pemerintah terkait, DISPERINDAGKOP (Dinas Perdagangan, Industri, dan Koperasi) Kota Solok dan lainnya.

Visi *KJKS BMT AN NUR* adalah menjadi lembaga keuangan mikro yang sehat dan sesuai syariat islam, berkembang dan terpercaya, yang mampu melayani anggota dan masyarakat lingkungannya, mencapai kehidupan yang penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.

Misi *KJKS BMT AN NUR* adalah sebagai *gerakan pembebasan dari* ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan masyarakat , dan gerakan keadilan sehingga terwujud kualitas masyarakat yang penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan. *KJKS BMT AN NUR* dalam melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip – prinsip koperasi independen dan tidak partisan.

Berorientasi pada penerapan ekonomi syari'ah untuk mendukung bisnis ekonomi produktif anggota dan kesejahteraan sosial warga sekitar, terutama usaha mikro dan kecil di sekitarnya.

Tujuan Jangka Pendek Bmt An Nur adalah :

- a. Mengindari dan menjauhkan masyarakat dari rentenir dan lintah darat

- b. Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khusus dan masyarakat pada umumnya serta membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai prinsip –prinsip
- c. Mensosialisasikan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah di masyarakat.
- d. Membantu mengenalkan dan mendekatkan produk-produk ekonomi syariah kepada masyarakat.
- e. Meningkatkan kualitas hidup anggota, pengelola dan pengurus menjadi lebih profesional, adil dan sejahtera.
- f. Mengorganisir dan memobilisasi dana masyarakat sehingga termanfaatkan secara optimal melalui pola ekonomi syariah untuk kepentingan anggota dan masyarakat.
- g. Mengokohkan dan meningkatkan kualitas usaha anggota dan membantu mencari peluang pengembangan pasar produk – produk anggota.
- h. Meningkatkan pertumbuhan usaha mikro kecil dan kesempatan kerja.
- i. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga – lembaga ekonomi dan sosial masyarakat.

Tujuan Jangka Panjang BMT An Nur Adalah :

1. Menetapkan Simpanan Pokok Khusus (Simpoksus)
 - a. Simpanan Pokok Khusus adalah simpanan para pendiri pada tahap awal dan tahap pengembangan usaha BMT
 - b. Besarnya Simpanan Pokok Khusus menjadi dasar pada pembagian SHU di tiap akhir tahun usaha; semakin besar Simpoksus semakin besar proporsi yang akan diperoleh dalam pembagian SHU.
 - c. Batas minimal Simpoksus ditentukan atas dasar kesepakatan dalam dan oleh Rapat Anggota, pada tahap awal ditentukan minimal 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - d. Simpoksus tidak dapat ditarik sebelum berakhir keanggotaan BMT.

- e. Simpoksus perlu selalu diperbesar sesuai dengan perkembangan aset BMT.

2. Simpanan Pokok.

- a. Anggota pendiri dan anggota biasa harus melunaskan simpanan pokok dalam waktu 3 bulan sejak menjadi anggota/calon anggota.
- b. Besarnya Simpanan Pokok adalah Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan jika sangat diperlukan dapat disesuaikan oleh keputusan Rapat Anggota.
- c. Simpanan Pokok tidak dapat ditarik sebelum berakhir keanggotaan BMT.

3. Simpanan Wajib.

- a. Anggota pendiri dan anggota biasa harus melunaskan simpanan wajib setiap bulan, atau dapat dibayarkan dimuka untuk sejumlah bulan yang mampu dibayarkan dimuka sekaligus.
- b. Besarnya Simpanan Wajib adalah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) dan jika sangat diperlukan dapat disesuaikan dengan keputusan Rapat Anggota.
- c. Simpanan Wajib tidak dapat ditarik sebelum berakhir keanggotaan BMT.
- d. Pengurus dan Pengelola wajib mengingatkan anggota untuk membayarkan simpanan wajibnya setiap awal bulan, atau pada setiap kali terjadi pembiayaan.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut , *KJKS BMT AN NUR* berperan sebagai:

- a. Penggerak ekonomi mikro dan kecil di tengah masyarakat.
- b. Pelopor penerapan sistem ekonomi syariah di masyarakat.
- c. Lembaga intermediasi antara masyarakat pemodal/investor dengan usaha mikro dan kecil.

Kelembagaan

Nama : Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT AN-NUR

Alamat : KH. Ahmad Dahlan

Kelurahan : Pasar Pandan Air Mati

Kecamatan : Tanjung Harapan

Kota : Solok

Provinsi : Sumatera Barat

Dewan Pengawas

a. Drs. Afrizal Thaib

b. Dedi Jonedi, S.Ag

Dewan Pengurus

Ketua : H. Anwar

Sekretaris : Roki Ade Deswan, S.E

Bendahara : Hj. Nurlis

Pengelola : Rani Yutameza, S.E

Kondisi Usaha Anggota

KJKS BMT AN-NUR merupakan lembaga yang mempunyai kegiatan usaha melayani anggota, dimana sebagian besar berekonomi menengah keatas dan ada juga berekonomi menengah ke bawah. Pada saat ini tahun 2017 KJKS BMT AN-Nur melayani 55 orang anggota. Adapun klasifikasi usaha lebih banyak berjalan pada sektor perdagangan.

Ruang Lingkup Usaha KJKS Madani

KJKS BMT AN-NUR saat ini fokus pada bidang keuangan mikro syariah (investasi dan pembiayaan). Produk layanan yang dilakukan oleh KJKS BMT AN-NUR yaitu :

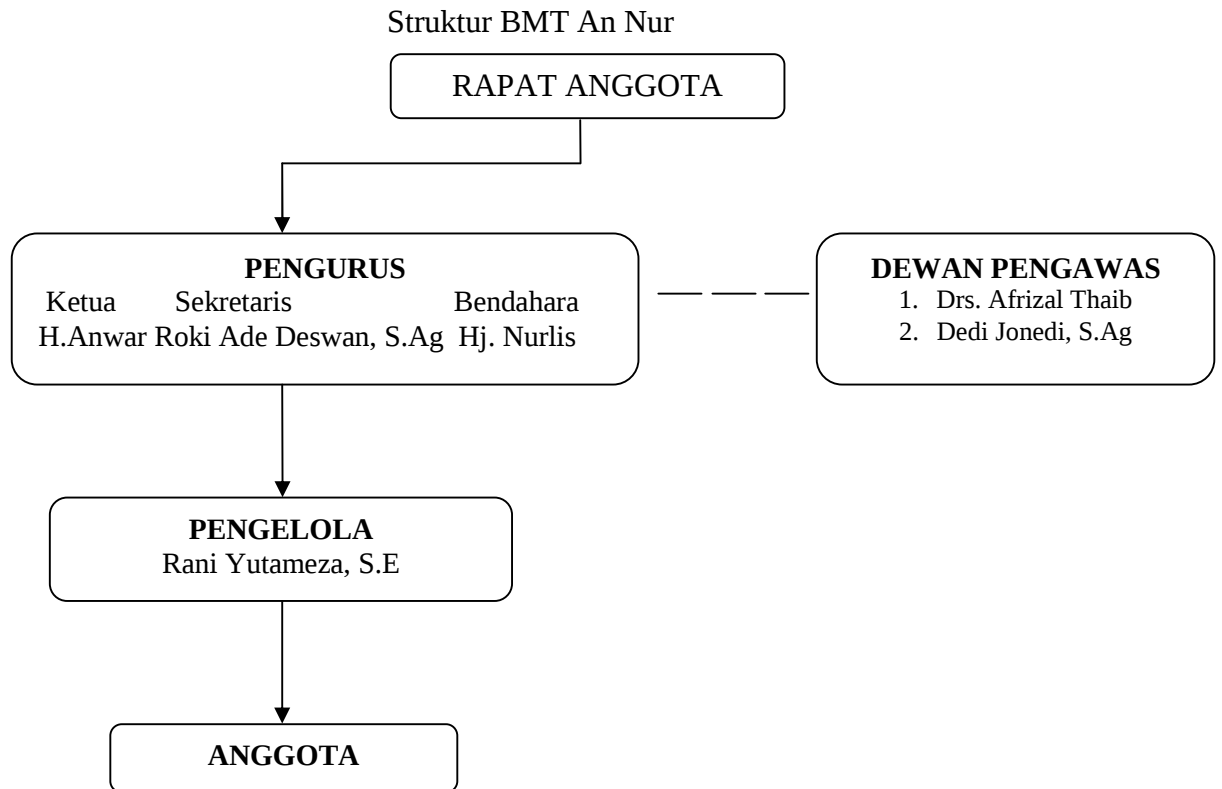
a. Investasi

1). Simpanan reguler yang sifatnya dapat dan di ambil sewaktu-waktu

2) simpanan berjangka yang sifatnya dapat disetor namun untuk pengembaliannya sudah ditetapkan waktunya.

b. Pembiayaan

Adapun sistem pembiayaan yang digunakan adalah sistem jual beli atau MURABAHAH yaitu sistem pengambilan keuntungan dari jual beli barang.



3. Profil KUD Saiyo Makmur

Sejarah Berdirinya KUD Saiyo Makmur

Koperasi Unit Desa (KUD) Saiyo Makmur berdiri pada tahun 1974 hasil dari amalgamasi (penggabungan) antara Koperasi Desa Makmur Tanah Garam (Kodemak) dengan Koperasi Pertanian Saiyo Tanah Garam (Koperasi).

Pada mulanya berdiri koperasi Desa Makmur Tanah Garam pada tahun 1960, kemudian diikuti oleh Koperasi Pertanian Saiyo Tanah Garam pada tahun 1970. Bidang usaha koperasi ini bergerak dibidang pertanian yang berlokasi di Jorong Bandar Pandang Kelurahan Tanah Garam. Berdasarkan anjuran pemerintah agar koperasi yang berada dalam satu kecamatan atau dalam satu Kotamadya harus disatukan maka dilakukan penggabungan. Oleh sebab itu, Koperasi Desa Makmur Tanah Garam (Kodemak) digabung dengan Koperasi Pertanian Tanah Garam (Koperasi) dengan nama KUD Saiyo Makmur dengan badan hukum No: 943/BH-XVII/1974 tanggal 29 Juni 1974.

Saat ini KUD Saiyo Makmur memiliki Jenis Kegiatan Usaha : Rice milling, Handtractor, Fee rekening listrik, Fee rekening PDAM, Fee BPJS kesehatan, Jual pulsa Hp semua operator dan Jual beras. Perkembangan asset Aset pada tahun 2015 Rp. 73.003.432 dan 2016 Rp. 74.924.432.

Struktur Pengurus dan Badan Pengawas Periode 2017-2019

a. Pengurus

Ketua : ARIZAL
Wk Ketua : SYAWAL ABBAS
Sekretaris : Drs. SYAHRIAL KAMIN
Wk Sekretaris : SYAHRIL TANDRA
Bendahara : OKTAVIANI, S.Pd

b. Badan Pengawas

Ketua : ZAHEDI CANIAGO
Anggota : 1. Hj YUNIZAR
2. YUZALDI MAISON

4. Profil Koperasi SMP 2 Kota Solok

KPRI SMPN 2 Kota Solok berdiri pada tahun 1973 dengan anggota sebanyak 30 orang dan pengurus 3 orang dan belum berbadan hukum. Pada tahun 1987, KPRI SMPN 2 Solok baru berbadan hukum dengan nomor : 01403/BH/XVII-1987. Pada RAT tahun 2008 disepakati perubahan Anggaran Dasar (PAD) dengan nomor 182 tanggal 28 Mei 2008. Pada RAT tahun buku 2016 tanggal 17 Mei 2017 forum RAT sepakat untuk mereformasi sistem koperasi dari konvensional menjadi syariah dan sampai saat ini sedang dalam tahap penyusunan draft rumusan Perubahan Anggaran Dasar. Sampai saat ini jumlah asset yang dimiliki KPRI SMPN 2 kota Solok adalah Rp. 2.604.910.160.

Struktur Kepengurusan KPRI SMPN 2 Kota Solok

Periode Januari 2016 sampai Desember 2018

Pengurus :

Ketua : Almustafa, S.Pd, MA
Wakil Ketua : Desmafitri, S.Pd

Sekretaris	: Mulyati, S.Ag, M.Pd.I
Wakil Sekretaris	: Meriyati, S.Pd
Bendahara	: Rita Zahara, M.Pd
Badan Pengawas	
Ketua	: Gustawirna
Anggota	: Aswarni, S.Pd
Anggota	: Yeni Herti, S.Pd

D. Risalah Pendampingan

1. Tanggal 22 Oktober 2017

Pendampingan dilakukan pada aspek laporan keuangan. LKM yang didampingi dalam masa ini adalah Koperasi Unit Desa Saiyo Makmur dan BMT An-Nur. Secara garis besar pengelola KUD Saiyo Makmur dan BMT An-Nur sudah membuat laporan keuangan dengan cukup baik dan dapat menjawab pertanyaan pendamping saat dikonfirmasi. Pendampingan pada tahap ini untuk mengidentifikasi bagaimana bentuk laporan keuangan yang telah dibuat oleh kedua LKM tersebut. Dari pengamatan yang dilakukan masih terdapat akun-akun yang kurang sesuai pembuatannya, kemudian juga format pembuatan buku besar, ikhtisar keuangan dan berbagai laporan lainnya disesuaikan dengan kaidah akuntansi yang ada, juga terdapat kekurangan informasi saat terjadi pertukaran dari bendahara sebelumnya terhadap bendahara saat ini sehingga bisa berakibat pada tertimpanya kesalahan pada bendahara baru disebabkan adanya keterangan mengenai laporan keuangan sebelumnya yang kurang lengkap dan masih kurangnya pencatatan inventaris kantor secara lengkap serta laporan yang dilakukan masih bersifat manual sehingga dibutuhkan usaha lebih dari pengelola untuk membuat laporan keuangan. Berbagai masukan berkaitan dengan laporan keuangan diberikan kepada pengelola kemudian pada pendampingan selanjutnya akan diberikan format laporan keuangan dalam bentuk excel yang mempermudah pengelola untuk membuatnya dengan berbasis computer. Akun-akun yang ada masih bersifat konvensional disebabkan karena KUD Saiyo makmur masih menggunakan

sistem konvensional, sedangkan BMT An-Nur telah mulai melaksanakan akad syariah dengan penyesuaian pada beberapa akun.

2. Tanggal 6 November 2017

Pendampingan dilakukan pada aspek laporan keuangan. LKM yang didampingi dalam masa ini adalah Koperasi SMP 2 Solok dan BMT Al-Manar. Secara garis besar laporan keuangan yang dibuat di SMP 2 sudah membuat laporan keuangan dengan cukup baik dan dapat menjawab pertanyaan pendamping saat dikonfirmasi. Pendampingan pada tahap ini untuk mengidentifikasi bagaimana bentuk laporan keuangan yang telah dibuat oleh Koperasi SMP 2. Dari pengamatan yang dilakukan masih terdapat akun-akun yang kurang sesuai pembuatannya, kemudian juga format pembuatan buku besar, ikhtisar keuangan dan berbagai laporan lainnya disesuaikan dengan kaidah akuntansi yang ada, dan masih kurangnya pencatatan inventaris kantor secara lengkap serta laporan yang dilakukan masih bersifat manual sehingga dibutuhkan usaha lebih dari pengelola untuk membuat laporan keuangan. Berbagai masukan berkaitan dengan laporan keuangan diberikan kepada pengelola kemudian pada pendampingan selanjutnya akan diberikan format laporan keuangan dalam bentuk excel yang mempermudah pengelola untuk membuatnya dengan berbasis computer. Pendamping juga menjabarkan secara ringkas tentang analisa calon anggota koperasi dengan menggunakan metode 5C yakni *capital*, *collateral*, *condition of economy*, *character*, dan *capacity* serta akad yang mungkin dapat digunakan oleh koperasi SMP 2 seperti *qard*, *ijarah*, *mudharabah*, *wadiah* dan *murabahah*. Sedangkan untuk Al Manar, disebabkan bendahara sedang berada diluar Indonesia maka pendampingan pada aspek keuangan belum dapat dilakukan. Pendampingan lebih kepada melihat bagaimana sistem yang dijalankan oleh BMT Al Manar sehingga tingkat macet sangat kecil hanya 2-3 nasabah dari total 50 nasabah. Kemudian juga, membuat kemungkinan pemasukan lain dari BMT Al Manar disebabkan jasa yang diberikan BMT Al Manar benar-benar bersifat pinjaman murni yang hanya dilebihkan dengan biaya administrasi. Disebabkan pengelola memiliki pekerjaan lain seperti PNS maka problema ini belum menjadi masalah saat ini karena

mereka bekerja secara sukarela. Akan tetapi akan menjadi problem saat terjadi pergantian kepengurusan yang tidak memiliki pekerjaan lain sehingga dibutuhkan solusi dalam mencari operasional harian pengelola. Sebagai solusi pendamping mengusulkan untuk diadakannya usaha pembiayaan seperti *murabahah* agar didapatkan keuntungan yang bisa digunakan untuk biaya operasional dan bisa juga dengan bekerja sama dengan lembaga zakat seperti baznas untuk memenuhi kebutuhan operasional BMT.

3. 13 November 2017

Pada pendampingan ini berfokus pada satu LKM saja yakni KUD Saiyo Makmur. Pendampingan kali ini bertujuan untuk membuat laporan keuangan berbasis excel dengan berdasarkan pada masalah yang telah diidentifikasi pada pendampingan sebelumnya. Semua laporan keuangan yang ada dikerjakan dengan menggunakan excel yang mempermudah pengelola dalam mengerjakannya disebabkan telah ada rumusan yang mempermudah pengelola dalam membuat laporan keuangan. Kemudian juga diadakan pendampingan dalam sisi manajemen dan aspek syariah. Dalam sisi manajemen, pengelola diminta untuk menjelaskan tugas masing-masing posisi yang ada di Koperasi KUD sehingga didapatkan spesifikasi yang jelas terhadap masing-masing posisi. Sebagai contoh posisi ketua, bendahara dan sekretaris dengan tugasnya masing-masing. Disini pendamping mencoba menjabarkan secara lebih detail fungsi masing-masing pengurus berdasarkan SOP koperasi maupun buku panduan BMT mengenai fungsi dari masing-masing posisi. Kemudian juga pendamping menjabarkan secara ringkas tentang analisa calon anggota koperasi dengan menggunakan metode 5C yakni *capital, collateral, condition of economy, character*, dan *capacity*. Setelah itu pendamping juga meminta KUD untuk menjelaskan apa saja produk dan jasa yang mereka jalankan agar dapat dibuatkan dalam bentuk akad syariah. Beberapa produk dan jasa yang dijalankan adalah pinjaman, simpanan, jasa *rice milling*, jasa pembayaran telpon dan PDAM. Hal yang direncanakan untuk dilaksanakan seperti pembuatan toserba dan usaha borongan. Dari jasa-jasa yang dijalankan ada beberapa akad yang disarankan pendamping

seperti *qard*, *ijarah*, *wakalah bil ujroh*, *mudharabah*, *wadiah* dan *murabahah*.

4. 17 November 2017

Pendampingan kali ini dilaksanakan untuk membuat laporan keuangan berbasis excel terhadap Koperasi SMP 2 dan BMT An- Nur. Pengerjaan aplikasi ini berdasarkan identifikasi masalah yang didapatkan pada pendampingan sebelumnya. Dengan menggunakan aplikasi berbasis excel kedua pengelola LKM membuat laporan keuangan dari data yang mereka miliki. Dalam prakteknya BMT An-Nur dapat mengerjakan laporan keuangan excel tersebut sedangkan pengelola SMP 2 memiliki kendala dalam mengerjakannya. Disebabkan biasanya pengerjaan laporan keuangan dikebut saat akan melakukan RAT ditambah karena pengelola SMP 2 mayoritas adalah guru membuat kefokuskan pekerjaan menjadi berkurang. Sebagai implikasinya pendamping menyarankan pada pengelola koperasi SMP 2 untuk merekrut seorang pengelola yang khusus yang bertugas untuk mencatat setiap transaksi dan membuat laporan keuangan dari kegiatan yang berlangsung di SMP 2 sehingga tidak terjadi penumpukan pekerjaan yang ada dalam koperasi.

E. Hasil Pendampingan

LKM pilot Project diberikan pendampingan terkait persoalan yang mereka hadapi yang mencakup aspek syari'ah, manajemen dan keuangan.

1. Secara umum, persoalan pendampingan berfokus pada pembenahan laporan keuangan, karena ini menjadi kendala umum yang dihadapi oleh LKM yang menjadi Pilot Project.
2. Pada umumnya, LKM pilot Project mengalami kendala dalam hal pencatatan, konsistensi, pemahaman dan ketersediaan laporan keuangan.
3. Tidak memiliki aplikasi yang baku dalam pencatatan keuangan.
4. Tidak memiliki standar baku pencatatan transaksi keuangan.
5. Kerancuan dalam manajemen pengelolaan.
6. Pegarsipan kegiatan yang tidak terkelola dengan baik.
7. Masih minim pemahaman terkait aspek syari'ah.

8. Pembentukan prioritas: aspek pencatatan keuangan, aspek syari'ah dan manajemen.

Solusi atas permasalahan tersebut adalah :

1. Pemberian aplikasi pencatatan keuangan berbasis excel yang bersifat komputerisasi dengan akun yang terstandar sehingga pengelola hanya perlu memasukkan akun keuangan yang akan diinputkan.
2. Pemberian modul dan SOP yang berkaitan dengan tindakan manajemen sehingga setiap unit yang ada dalam LKM yang menjadi *pilot project* mengetahui *job desk* masing-masing.
3. Pembuatan model implementasi syariah dalam menjalankan operasional LKM sehingga sesuai dengan prinsip syariah.

F. Model Implementasi LKM Syariah di Kota Solok

1. Model Implementasi 1

Orientasi Sosial (*Social Oriented*) : Model ini dapat diaplikasikan pada lembaga yang menyalurkan dana-dana yang berasal dari sumber non profit, berorientasi pada pengentasan kemiskinan menggunakan skema dana bergulir.

Pilot Project : BMT Al-Manar

Prasyarat: fokus pada program-program sosial, target meramaikan masjid diperluas menjadi target fakir/miskin/dhuafa (FMD), menggunakan akad qardhul hasan, akad-akad tabarru'.

Pola: kemitraan dengan lembaga non profit, kemitraan dengan program PKBL BUMN, program pengentasan kemiskinan pada BAZDA.

2. Model Implementasi 2

Orientasi sosial dan bisnis (*Social and Profit Oriented*) : Model ini dapat digunakan oleh BMT yang mengelola dana sosial sekaligus dana berbiaya dan berorientasi profit.

Pilot project : BMT An-Nur

Prasyarat : memiliki basis keanggotaan yang solid, manajemen yang profesional.

Pola : kemitraan lembaga non profit untuk tujuan sosial, linkage bisnis dengan penyalur dana CSR, perbankan sektor mikro untuk target profit.

3. Model Implementasi 3

Orientasi keuntungan bisnis (Profit Oriented). Fokus pada tujuan bisnis dan maksimalisasi pendapatan untuk kemakmuran anggota.

Pilot project : Koperasi SMPN 2 dan KUD Saiyo Makmur.

Prasyarat: memiliki basis keanggotaan yang solid, rencana bisnis yang terukur dan manajemen yang profesional.

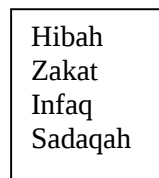
Pola : kemitraan channeling dengan program CSR, linkage dengan perbankan, program-program pemerintah dengan tujuan tertentu.

G. Konsep Model Implementasi LKM Syariah di Kota Solok

Model 1

Social Oriented : BMT Al Manar

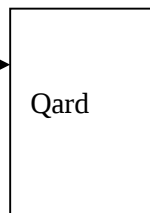
Penghimpunan Dana



Wakalah

Pengelola

Penyaluran Dana



Qard

Pengembalian Dana

ADM

Model pertama merupakan pola yang berorientasi sosial. Dalam pola ini pengelola dapat bertindak sebagai wakil dari pemberi dana (muwakil). Akad yang digunakan adalah akad wakalah. Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau

wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa. Dalam akad wakalah seorang wakil dapat mendapatkan imbal atas jasa yang ia berikan. Sebagai ilustrasi, apabila pemodal mempunyai dana sebesar 90 juta dan mewakilkan pada pengelola BMT Al Manar untuk mengelola dana tersebut maka pengelola dapat mendapatkan imbal atas jasa pengelolaan tersebut berdasarkan kesepakatan dengan pemilik modal.

Dalam penyaluran dana pada nasabah akad yang dipakai adalah akad qard. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. BMT dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada BMT selama tidak diperjanjikan dalam akad. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan BMT telah memastikan ketidakmampuannya, BMT dapat: a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya

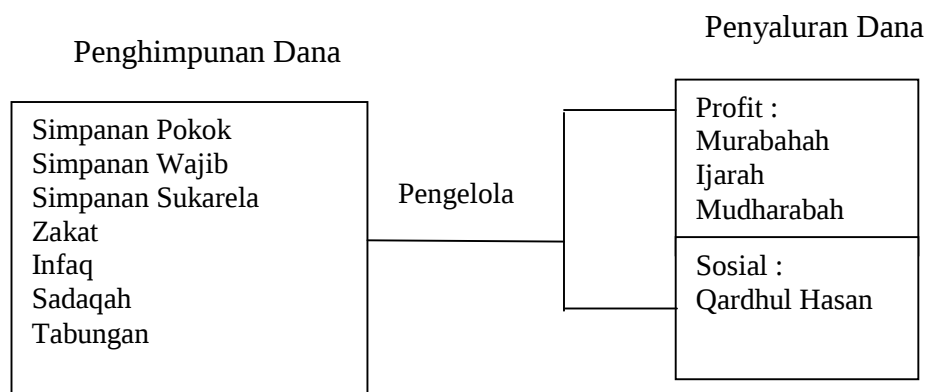
Sebagai contoh nasabah yang meminjam uang pada BMT sebesar Rp. 2.000.000 maka ia diwajibkan untuk mengembalikan sebanyak pinjaman tersebut sesuai dengan waktu yang disepakati misalkan 6 bulan. Dalam pelaksanaan akad pengelola dapat membebankan administrasi pada nasabah berkaitan dengan proses akad qard tersebut. Apabila nasabah ternyata merasakan efek dari pinjaman dari BMT dan ingin memberikan sumbangan secara sukarela maka hal tersebut dibenarkan asalkan tidak dimasukkan dalam akad sebab akan berefek pada timbulnya riba.

Dapat disimpulkan bahwa pada pola yang berorientasi sosial terdapat dua akad pokok yang dipakai yakni wakalah dan qard. Dua akad ini menjadi kunci pokok dalam menjalankan pola berorientasi sosial. Hal yang perlu diingat dalam pola beorientasi sosial adalah terbatasnya pendapatan yang akan diperoleh oleh BMT sehingga berefek pada pembebanan operasional. Dalam hal ini penulis

menyarankan kerjasama antara pengelola dengan baznas maupun pemda dalam membantu operasional BMT terutama gaji. Dalam pilot project yang diteliti ini pengelola memiliki pekerjaan lain selain sebagai pengelola BMT seperti PNS dan karyawan swasta sehingga mereka memiliki penghasilan utama yang menyebabkan mereka tidak bergantung pada BMT. Pengelola menjalankan tugas tanpa digaji sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam masyarakat. Hal ini akan menjadi problem jangka panjang apabila pengelola yang menggantikan tidak memiliki penghasilan lain. Kerja sama antara Baznas dan Pemda dalam membantu biaya operasional pengelola yang berjumlah maksimal 5 orang akan sangat membantu proses BMT dalam menjalankan fungsi sosial tanpa harus berpikir tentang operasional yang harus mereka tanggung.

Model 2

Profit and Social Oriented



Dalam model kedua menggabungkan antara profit dan sosial. Dalam model ini penghimpunan dana yang dimiliki BMT tidak hanya sebatas pada zakat, infaq dan sadaqah, tapi juga berasal dari simpanan anggota baik wajib, pokok maupun sukarela serta tabungan. Dalam konsep ini BMT diarahkan berbadan hukum koperasi sehingga muncullah penghimpunan dana yang berasal dari simpanan dan tabungan. Tabungan dan simpanan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah. Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Mudharabah adalah dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan BMT bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib,

BMT dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. BMT sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. BMT tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sedangkan simpanan wadi'ah memiliki sifat dapat diambil kapan saja (on call) atau berdasar-kan kesepakatan. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak BMT.

Dalam penyaluran dana terdapat dua orientasi yang dilakukan BMT yakni sosial dan profit. Untuk sosial seperti halnya pada model pertama akad yang dikembangkan adalah akad qard dengan tambahan pembebanan ADM pada nasabah. Dengan akad ini tujuan sosial dari BMT dapat dilakukan dalam rangka membantu masyarakat seperti halnya model pertama. Sedangkan dalam profit ada tiga akad yang dapat dikembangkan yakni murabahah, ijarah, dan mudharabah.

Konsep murabahah merupakan konsep pembiayaan yang dilakukan BMT dengan nasabah yang bebas riba. Syaratnya adalah barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam. BMT membiayai pembelian barang anggota dengan menetapkan harga pokok dan margin yang disepakati dengan anggota. BMT membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. BMT membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama koperai sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. BMT harus harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. BMT kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini BMT harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Anggota membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak BMT dapat mengadakan perjanjian khusus dengan anggota. Dalam

konsep lainnya akad murabahah ini dapat digabungkan dengan akad wakalah. Dalam praktek perbankan dikenal dengan wakalah wal murabahah. Prakteknya adalah saat BMT dan nasabah telah menyepakati barang yang akan dibeli maka disebabkan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh pegawai BMT maka pegawai mewakilkan pembelian kepada anggota koperasi dengan memberikan bantuan pembiayaan kepada nasabah. Dalam konsep murabahah ini keuntungan yang didapatkan oleh koperasi berasal dari margin atau persentase keuntungan yang disepakati antara koperasi dan anggota.

Model ijarah adalah jasa yang diberikan oleh BMT terhadap anggota maupun pengguna fasilitas koperasi yang menimbulkan ujroh/upah sebagai pendapatan terhadap BMT. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan). Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada BMT sebagai pembayaran manfaat.

Konsep ketiga adalah mudharabah. Konsep mudharabah merupakan konsep kerja sama antara BMT dan anggota yang bertindak sebagai pemodal dan pengelola dengan sistem keuntungan bersifat bagi hasil yang disepakati secara bersama. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh BMT kepada anggota untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini koperasi sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan anggota (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (koperasi dengan nasabah). Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah dan koperasi tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Jumlah dana pembiayaan harus

dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang. BMT sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, koperasi dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh koperasi dengan memperhatikan fatwa DSN. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib. Dalam hal penyandang dana (BMT) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. Hasil yang didapatkan oleh BMT dari konsep ini adalah bagi hasil dari keuntungan yang didapatkan dari usaha yang dilaksanakan.

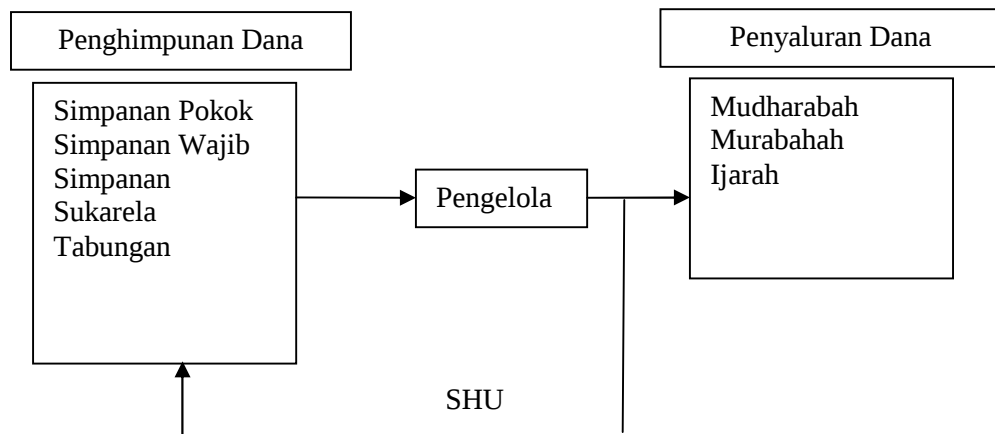
Dalam penyaluran dana pada nasabah dengan orientasi sosial akad yang dipakai adalah akad qard. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. BMT dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada BMT selama tidak diperjanjikan dalam akad. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan BMT telah memastikan ketidakmampuannya, BMT dapat: a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya

Sebagai contoh nasabah yang meminjam uang pada BMT sebesar Rp. 2.000.000 maka ia diwajibkan untuk mengembalikan sebanyak pinjaman tersebut sesuai dengan waktu yang disepakati misalkan 6 bulan. Dalam pelaksanaan akad pengelola dapat membebankan administrasi pada nasabah berkaitan dengan proses akad qard tersebut. Apabila nasabah ternyata merasakan efek dari pinjaman dari BMT dan ingin memberikan sumbangan secara sukarela maka hal tersebut

dibenarkan asalkan tidak dimasukkan dalam akad sebab akan berefek pada timbulnya riba.

Model 3

Profit Oriented



Model ketiga ini adalah *profit oriented* yang bertujuan untuk mencapai keuntungan. Dalam model ini LKM berbadan hukum koperasi sehingga muncullah penghimpunan dana yang berasal dari simpanan dan tabungan. Tabungan dan simpanan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan *Wadi'ah*. Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah* adalah dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan BMT bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, BMT dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Koperasi sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Koperasi tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sedangkan simpanan *wadi'ah* memiliki sifat dapat diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan

kesepakatan. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak koperasi.

Dalam profit ada tiga akad yang dapat dikembangkan yakni *murabahah*, *ijarah*, dan *mudharabah*. Konsep *murabahah* merupakan konsep pembiayaan yang dilakukan Koperasi dengan nasabah yang bebas riba. Syaratnya adalah barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam. Koperasi membiayai pembelian barang anggota dengan menetapkan harga pokok dan margin yang disepakati dengan anggota. Koperasi membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Koperasi membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama koperai sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Koperasi harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Koperasi kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Koperasi harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Anggota membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan anggota. Dalam konsep lainnya akad *murabahah* ini dapat digabungkan dengan akad *wakalah*. Dalam praktek perbankan dikenal dengan *wakalah wal murabahah*. Prakteknya adalah saat koperasi dan anggota telah menyepakati barang yang akan dibeli maka disebabkan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh pegawai koperasi maka pegawai mewakili pembelian kepada anggota koperasi dengan memberikan bantuan pembiayaan kepada nasabah. Dalam konsep *murabahah* ini keuntungan yang didapatkan oleh koperasi berasal dari margin atau persentase keuntungan yang disepakati antara koperasi dan anggota.

Model *ijarah* adalah jasa yang diberikan oleh koperasi terhadap anggota maupun pengguna fasilitas koperasi yang menimbulkan *ujroh/upah* sebagai pendapatan terhadap koperasi. Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat

dibolehkan (tidak diharamkan). Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada koperasi sebagai pembayaran manfaat. Sebagai contoh aplikasinya adalah usaha *rice milling* yang dimiliki KUD Saiyo Makmur. Jasa yang diberikan KUD berupa penggilingan beras dapat ditakar dan memiliki objek jasa yang tidak bertentangan dengan syariah. Misalkan biaya yang harus dibayar pengguna jasa *rice milling* dalam satu kali penggilingan adalah Rp. 100.000. Dalam hal ini koperasi dan anggota membuat kontrak ijarah yang menimbulkan kewajiban koperasi untung memberikan jasa *rice milling* dan kewajiban membayar *ujroh* terhadap pemakai jasa sesuai dengan dengan tarif yang ditetapkan. *Ujroh* inilah pendapatan yang didapatkan oleh koperasi.

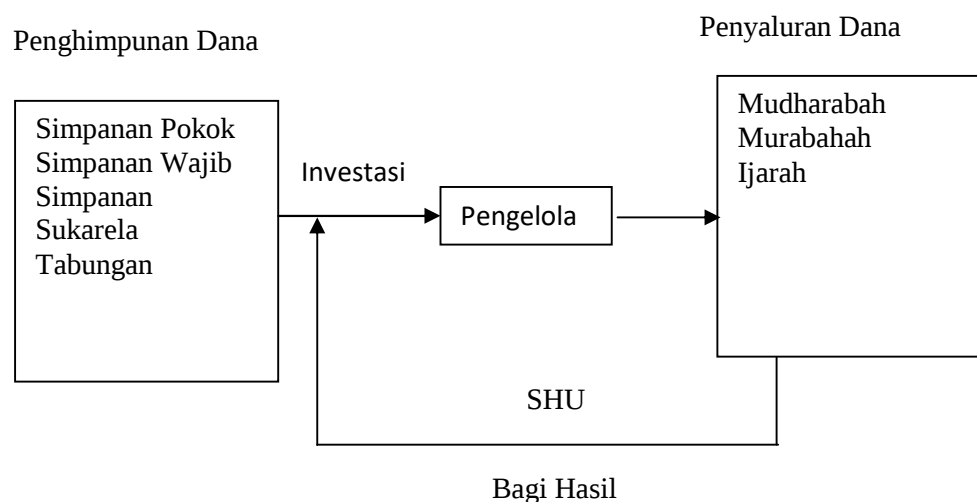
Konsep ketiga adalah mudharabah. Konsep mudharabah merupakan konsep kerja sama antara koperasi dan anggota yang bertindak sebagai pemodal dan pengelola dengan sistem keuntungan bersifat bagi hasil yang disepakati secara bersama. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh koperasi kepada anggota untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini koperasi sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan anggota (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (koperasi dengan nasabah). *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah dan koperasi tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Koperasi sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, koperasi dapat meminta

jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh koperasi dengan memperhatikan fatwa DSN. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib. Dalam hal penyanggah dana (Koperasi) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. Hasil yang didapatkan oleh koperasi dari konsep ini adalah bagi hasil dari keuntungan yang didapatkan dari usaha yang dilaksanakan.

Pada tatanan akhir semua kalkulasi keuntungan yang diperoleh BMT akan dikurangi dengan biaya operasional dan beban lainnya sehingga nantinya akan didapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU ini akan dibagikan oleh koperasi pada akhir tahun sebagai efek yang diterima oleh nasabah yang menjadi anggota koperasi.

Model 4

Profit Oriented



Model keempat ini adalah *profit oriented* yang bertujuan untuk mencapai keuntungan. Dalam model ini LKM berbadan hukum koperasi sehingga muncullah penghimpunan dana yang berasal dari simpanan dan tabungan. Tabungan dan simpanan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah. Ketentuan Umum Tabungan

berdasarkan Mudharabah adalah dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan BMT bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, BMT dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Koperasi sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Koperasi tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sedangkan simpanan wadi'ah memiliki sifat dapat diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak koperasi.

Dalam profit ada tiga akad yang dapat dikembangkan yakni murabahah, ijarah, dan mudharabah. Konsep murabahah merupakan konsep pembiayaan yang dilakukan Koperasi dengan nasabah yang bebas riba. Syaratnya adalah barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam. Koperasi membiayai pembelian barang anggota dengan menetapkan harga pokok dan margin yang disepakati dengan anggota. Koperasi membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Koperasi membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama koperai sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Koperasi harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Koperasi kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Koperasi harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Anggota membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan anggota. Dalam konsep lainnya akad murabahah ini dapat digabungkan dengan akad wakalah. Dalam praktek perbankan dikenal

dengan wakalah wal murabahah. Prakteknya adalah saat koperasi dan anggota telah menyepakati barang yang akan dibeli maka disebabkan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh pegawai koperasi maka pegawai mewakili pembelian kepada anggota koperasi dengan memberikan bantuan pembiayaan kepada nasabah. Dalam konsep murabahah ini keuntungan yang didapatkan oleh koperasi berasal dari margin atau persentase keuntungan yang disepakati antara koperasi dan anggota.

Model ijarah adalah jasa yang diberikan oleh koperasi terhadap anggota maupun pengguna fasilitas koperasi yang menimbulkan ujroh/upah sebagai pendapatan terhadap koperasi. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan). Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada koperasi sebagai pembayaran manfaat.

Konsep ketiga adalah mudharabah. Konsep mudharabah merupakan konsep kerja sama antara koperasi dan anggota yang bertindak sebagai pemodal dan pengelola dengan sistem keuntungan bersifat bagi hasil yang disepakati secara bersama. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh koperasi kepada anggota untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini koperasi sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan anggota (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (koperasi dengan nasabah). Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah dan koperasi tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Jumlah dana pembiayaan harus

dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Koperasi sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, koperasi dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh koperasi dengan memperhatikan fatwa DSN. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib. Dalam hal penyandang dana (Koperasi) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. Hasil yang didapatkan oleh koperasi dari konsep ini adalah bagi hasil dari keuntungan yang didapatkan dari usaha yang dilaksanakan.

Pada tatanan akhir semua kalkulasi keuntungan yang diperoleh BMT akan dikurangi dengan biaya operasional dan beban lainnya sehingga nantinya akan didapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU ini akan dibagikan oleh koperasi pada akhir tahun sebagai efek yang diterima oleh nasabah yang menjadi anggota koperasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Telah dilakukan pemetaan terhadap LKM yang ada di kota Solok yang akan menjadi *pilot project* implementasi konsep ekonomi syariah di kota Solok. Dari total Koperasi berjumlah 68 unit, LKMA berjumlah 10 unit, KUBE berjumlah 35 Kelompok dan BMT berjumlah 30 buah di kota Solok setelah melalui berbagai prosedur maka dipilihlah 4 LKM sebagai *pilot project pilot* yakni BMT Al Manar, BMT An Nur, KUD Saiyo Makmur dan Koperasi SMPN 2 Solok.
2. Telah diadakan *capacity building* terhadap pengurus dan pengelola LKM dengan materi yang disampaikan berkaitan dengan aspek syari'ah pada lembaga keuangan mikro, aspek manajemen, aspek laporan keuangan, dan aspek IT.
3. Telah dilakukan pendampingan terhadap LKM *pilot project* dengan tiga aspek yakni aspek syari'ah pada lembaga keuangan mikro, aspek manajemen, aspek laporan keuangan, dan aspek IT.
4. Setelah dilakukan pendampingan didapatkan tiga model implementasi ekonomi syariah yakni orientasi sosial, orientasi profit dan orientasi sosial-profit.

B. Saran

1. Perlunya pendampingan lanjutan terhadap LKM yang akan menerapkan implementasi ekonomi syariah agar penerapan yang dilaksanakan sesuai dengan model yang dibuat.
2. Perlunya sistem untuk mengintegrasikan data lembaga keuangan mikro untuk tujuan bersama dalam bentuk berbagi data (*data sharing*) yang disebut *Micro Checking* dalam rangka mengantisipasi risiko-risiko yang muncul terhadap lembaga keuangan mikro yang menjadi anggota/partisipan sistem Micro Checking.

Daftar Pustaka

- Alfred Kammer, dkk., *Islamic Finance: Opportunities, Challenges, and Policy Options*, IMF Staff Discussions Note, April 2015.
- Chapra, M.Umer, *The Future of Economics, An Islamic Perspective*, terj, (Jakarta; The Shari'a Economic and Banking Institute), 2001.
- Data Perkembangan Industri Kecil dan Menengah Kota Solok, Diskoperindag Kota Solok, 2011-2015.
- Diskoperindag Kota Solok, 2015.
- Irfan Syauqi Beik, *Keuangan Mikro Syariah*, Iqtishodia; Jurnal Ekonomi Islam Republika, 4 November 2010.
- Jaenal Efendi, *Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah*, Iqtishodia; Jurnal Ekonomi Islam Republika, 4 November 2010.
- Kementerian PPN Bappenas, *Rancangan Awal RPJMN 2015-2019, Buku I Agenda Pembangunan Nasional*, 2014.
- , *Rancangan Awal RPJMN 2015-2019, Buku II Agenda Pembangunan Bidang*, 2014.
- , *Rancangan Awal RPJMN 2015-2019, Buku III Agenda Pembangunan Wilayah*, 2014.
- Permenkop UKM no 16 tahun 2015 tentang *Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah*.
- RPJMD Kota Solok 2016 dan Statistik Daerah Kota Solok 2016.
- Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 2005-2025.
- www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/Indonesia/strategi
- Endang Thohari, "Peningkatan Aksesibilitas Petani terhadap Kredit melalui LKM", dalam M. Syukur dkk, (ed), *Bunga Rampai Lembaga Keuangan Mikro* (Bogor : IPB Press, 2003)
- Achmad Buchori, dkk, " Kajian Kinerja Industri BPRS di Indonesia, "Buletin *Ekonomi Moneter dan Perbankan*, ". Volume 5 Nomor 4 Tahun 2003
- World Bank, *World Development Report 2000/2000* (Washington D.C. : The World Bank, 2000)

- Soetanto Hadinoto dan Joko Retnadi, *Micro Credit Challenge, Cara Efektif Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia* (Jakarta : Elex Media Computindo, 2012)
- Jiwani, J dan Husain, J., “ Strategic Impact of Incentive Program for Loan Officers of Micro-Finance Institutions”, *Journal of American Academy of Bussiness, Cambrigde*. Volume 17 Tahun 2011.
- Rodrigo Chaves dan Claudio Gonzales-Vega,”The Design of Successful Rural Financial Intermediaries: Evidence from Indonesia,” *World Development*, Nomor 24, Tahun 1996.
- Asian Development Bank (ADB), *Finance for the Poor, Microfinance Development Strategy* (Manila: ADB, 2000)
- Rosenberg, R, *Microfinance Minimum Indicators that Donor and Investors Should Track* (Washington DC:The World Bank,2009)
- Hertanto, Widodo, dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wa Tamwil (BMT)* (Bandung: Mizan, 1999)